



**IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM
PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA YANG DIBUAT
NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan

Oleh:

Sugeng Priyadi
NIM. 11000224410053

Pembimbing:

Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H.
NIP. 198402212009122003

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026**

**IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM
PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA YANG DIBUAT
NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

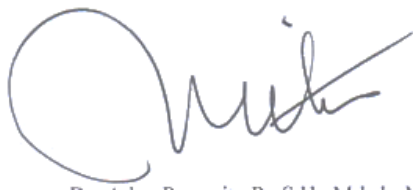
TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan

Disusun oleh:

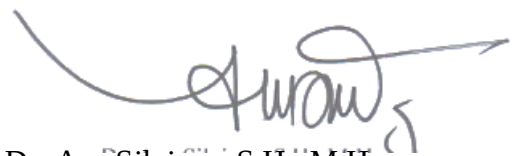
SUGENG PRIYADI
NIM 11000224410053

Pembimbing



Dr. Adya Paramita P., S.H., M.L.I., M.H.
NIP. 198402212009122003

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.
NIP. 196411181993032001

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : **Sugeng Priyadi**
NIM : 11000224410053
Progam Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis :

IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM
PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA YANG
DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS

Telah Diuji dan Berhasil Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Ditetapkan di Semarang

Pada Hari :

Dewan Penguji Tesis

Penguji I : Dr. Adya Paramita P., S.H., M.L.I., M.H.



Penguji II : Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.



Penguji III : Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai Civitas akademik Universitas Diponegoro, Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : **Sugeng Priyadi**

NIM : 11000224410053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Karya Ilmiah Saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan izin kepada Universitas Diponegoro untuk mempublikasikan Tesis saya yang berjudul “Penegakan Hukum Kode Etik Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pembantuan Korupsi” dengan sarana apapun, baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan akademis yang non komersial sifatnya. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2026



SUGENG PRIYADI
NIM. 11000224410053

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : **Sugeng Priyadi**
NIM : 11000224410053
Alamat : Jl. Rorojonggrang Timur I, Kota Semarang
Judul : IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DALAM PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN
USAHA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diujikan oleh Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya dan bukan menjiplak, mengkopi dan mengambil hasil karya orang lain maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan izin kepada pihak lain untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro baik seluruhnya maupun sebagian demi kepentingan umum.

Semarang, 15 Juni 2026

Yang menyatakan,



SUGENG PRIYADI
NIM. 11000224410053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hukum boleh saja tertatih mengikuti perkembangan zaman, namun pengemban hukum tidak boleh berhenti mencari jalan untuk mencari solusi keduanya. Kepastian hukum bukanlah tentang mempertahankan cara-cara lama secara kaku, melainkan tentang bagaimana menjaga esensi kebenaran di dalam ruang-ruang baru yang dinamis.”

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan kelancaran yang diberikan, lembaran karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai bukti dedikasi, komitmen, dan perjuangan akademis selama menempuh studi magister. Karya yang membahas dialektika antara rigiditas hukum jabatan dengan keniscayaan digitalisasi ini, secara tulus saya persembahkan pertama dan terutama kepada orang tua serta keluarga tercinta. Terima kasih atas untaian doa yang tiada pernah putus, dukungan materiil dan moril yang senantiasa menjadi jangkar penguat di saat jenuh, serta kesabaran luar biasa yang melingkupi setiap tahapan langkah saya hingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Persembahan dan rasa hormat yang mendalam juga saya tujukan kepada Dosen Pembimbing serta seluruh civitas academica yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik yang membangun, dan mentransfer ilmu untuk membuka cakrawala berpikir saya. Terima kasih telah menuntun saya keluar dari kebuntuan

analisis hukum normatif hingga draf ini mampu menawarkan solusi rekonstruksi yang aplikatif bagi dunia kenotariatan. Tidak lupa, karya ini saya dedikasikan untuk rekan-rekan sejawat mahasiswa Magister Hukum, teman diskusi yang selalu setia bertukar pikiran mengenai peliknya dunia *cyber notary*, serta saling menguatkan dari awal perkuliahan hingga tahap akhir ujian ini.

Terakhir, karya ini saya persembahkan untuk dunia praktisi hukum dan perkembangan lembaga kenotariatan di Indonesia yang saat ini sedang menghadapi transisi besar menuju era digitalisasi. Harapan besar saya titipkan pada lembaran-lembaran tesis ini, semoga sumbangsih pemikiran yang sederhana mengenai implementasi tanda tangan elektronik pada dokumen legalitas badan usaha ini dapat menjadi referensi kecil yang rasional dan bermanfaat. Semoga karya ini mampu menginspirasi lahirnya kebijakan yang adaptif demi tegaknya kepastian hukum yang beriringan dengan kemanfaatan praktis di lapangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUATAN DOKUMEN LEGALITAS BADAN USAHA YANG DIBUAT NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa perjalanan dalam menyelesaikan penelitian ini bukanlah hal yang mudah. Dinamika perkembangan hukum di era digital, khususnya mengenai diskursus Tanda Tangan Elektronik, menuntut ketelitian dan kedalaman analisis yang luar biasa agar dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat bagi dunia kenotariatan di Indonesia.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, saran, serta dukungan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas segala bantuan administratif dan dukungan dalam proses akademik penulis.
6. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.
8. Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan ujian, kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
9. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji, yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan ujian, kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
10. Seluruh jajaran Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal dalam penulisan ini.
11. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Magister Kenotariatan atas bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan.
12. Istri tercinta, sebagai sumber motivasi terbesar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan tanpa henti selama masa studi penulis.
13. Rekan-rekan perjuangan Magister Kenotariatan angkatan 2024, yang telah menjadi rekan diskusi yang produktif dan penyemangat dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum siber di Indonesia.

Semarang, 15 Juni 2026

Penulis,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami validitas yuridis penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Notaris dalam kaitannya dengan verifikasi dokumen legalitas badan hukum di era digital. Transformasi menuju *Cyber Notary* mengharuskan adanya redefinisi terhadap peran Notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya disharmoni norma antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui TTE sebagai alat bukti sah, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak secara konvensional. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui lensa Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TTE oleh organ badan hukum dalam pembuatan akta otentik memberikan kemanfaatan hukum yang signifikan berupa efisiensi dan aksesibilitas global, sejalan dengan prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*). Namun, dari perspektif kepastian hukum formal, penggunaan TTE tanpa sinkronisasi terhadap syarat "menghadap" berisiko mendegradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata. Verifikasi dokumen legalitas badan hukum dalam bentuk digital juga menuntut Notaris memiliki kompetensi teknis dalam memvalidasi sertifikat elektronik guna mencegah tindakan *ultra vires* oleh pengurus perseroan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi regulasi dalam UUJN yang mengakomodasi konsep "menghadap secara virtual" agar nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dapat berjalan selaras tanpa mencederai otentisitas akta.

Kata Kunci: Notaris, Tanda Tangan Elektronik, Dokumen Legalitas.

ABSTRACT

This research aims to analyze and examine the legal validity of the use of Electronic Signatures (E-Signatures) by Notaries in relation to the verification of legal documents of legal entities in the digital era. The transformation toward Cyber Notary necessitates a redefinition of the Notary's role as a public official who guarantees legal certainty. The primary issue in this study is the disharmony of norms between Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, which recognizes E-Signatures as valid legal evidence, and Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN), which still mandates the physical presence of the parties in a conventional manner. Using a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach, this study examines the phenomenon through the lens of Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty and Jeremy Bentham's Theory of Legal Utility. The research results indicate that the use of E-Signatures by the organs of a legal entity in the preparation of authentic deeds provides significant legal utility in the form of efficiency and global accessibility, aligned with the functional equivalence principle. However, from the perspective of formal legal certainty, the use of E-Signatures without synchronization with the "physical presence" requirement risks degrading the evidentiary power of an authentic deed into a private deed (deed under hand) based on Article 1869 of the Civil Code. Furthermore, the verification of a legal entity's legal documents in digital form requires Notaries to possess technical competence in validating electronic certificates to prevent ultra vires actions by company management. This study concludes that a regulatory reconstruction of the UUJN is required to accommodate the concept of "virtual presence" so that the values of legal certainty and legal utility can function harmoniously without compromising the authenticity of the deed.

Keywords: Notary, Electronic Signature, Legal Documents.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	32
Tabel 1.2.....	35

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	22
G. Jadwal Penelitian.....	32
H. Sistematika Penelitian	32
I. Orisinilitas Penelitian.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tanda Tangan Elektronik (TTE).....	40
1. Pengertian dan Ruang Lingkup TTE	40
2. Kekuatan Pembuktian dan Hirarki Nilai Pembuktian	41
3. Prinsip dan Asas dalam TTE.....	42

4. Resiko Yuridis dan Akibat Hukum Jabatan Notaris	45
B. Dokumen Legalitas Badan Hukum Usaha	46
1. Pengertian dan Hakikat Yuridis Dokumen Legalitas	46
2. Komponen Penting Dokumen Legalitas Badan Hukum Usaha	47
3. Urgensi Verifikasi Dokumen Legalitas dalam Penggunaan TTE	49
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	49
1. Pengertian Notaris	49
2. Kewenangan Notaris	52
3. Tanggung Jawab Notaris	55
D. Teori Kepastian Hukum	57
1. Pengertian Kepastian Hukum	57
2. Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik	60
E. Teori Kemanfaatan Hukum	61
1. Pengertian Kemanfaatan Hukum	61
2. Relevansi Teori Kemanfaatan terhadap Implementasi TTE	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kedudukan Hukum dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Pembuatan Dokumen Legalitas Badan Usaha Ditinjau dari Prinsip UUJN	66
B. Analisis Kendala Yuridis dalam Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Legalitas Badan Usaha	101
BAB IV PENUTUP	125
A. Simpulan	125
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Notaris merupakan manifestasi konkret dari Revolusi Industri 4.0 di sektor hukum, dengan konsep *Cyber Notary* berupaya menyatukan ranah fisik dan digital. Revolusi 4.0 mendorong digitalisasi perkembangan melalui teknologi yang menuntut efisiensi tinggi dan tanda tangan elektronik menjadi solusi untuk menggantikan penandatanganan manual dan kehadiran fisik dengan mekanisme digital yang sah dan terverifikasi, sesuai dengan tuntutan konektivitas dan kecepatan.

Tanda Tangan Elektronik adalah komitmen pemerintah yang menjadi pendorong dalam mewujudkan sistem *e-Government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, yang dalam hal ini termasuk sektor legalitas dan pendirian badan usaha. Saat ini di Indonesia sudah terbentuk birokrasi manual ke sistem terintegrasi dan online yakni melalui implementasi sistem seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai payung arsitektur, SPBE (berdasarkan Perpres No. 95/2018) adalah landasan makro digitalisasi birokrasi di Indonesia. SPBE mengamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib mengintegrasikan layanannya secara elektronik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Kemenkumham dan layanan *Online Single Submission* (OSS) keduanya telah sepenuhnya digital dan Tanda Tangan Elektronik menjadi alat validasinya.

Secara langsung sistem –sistem ini mengurangi interaksi fisik dan waktu tunggu yang sesuai dengan tujuan efisiensi Revolusi 4.0. Implementasi Tanda Tangan Elektronik merupakan sebuah teknologi yang berfungsi sebagai “mekanisme verifikasi identitas dan kehendak yang efektif dalam lalu lintas transaksi elektronik, memperkuat kedudukan hukum informasi dan atau Dokumen Elektronik”¹.

Tanda Tangan Elektronik dalam hal ini, mungkin dalam pandangan masyarakat umum tanda tangan manual layaknya ketika kita mendatangi suatu dokumen kemudian menjadi tanda tangan digital. Bukan seperti itu, tetapi sesuai undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU NO 11 Tahun 2008 perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2024 Pasal 1 angka 12 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang dilampirkan, ditautkan, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi tanda tangan elektronik bisa berbentuk barcode bukan berbentuk tanda tangan manual.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana mengalami perubahan dua kali, yaitu melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024, telah mengatur pemanfaatan teknologi informasi, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik akan keabsahan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diharapkan menjadi fondasi kuat bagi e-

¹ Ranti Fauza Mayana, dan Tisnia Santika, “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia”, *Acta Diurna Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, (No. 2), 2021, hlm. 254.

Government, dalam Pasal 11 UU ITE secara tegas mengakui Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan, terutama berkaitan dengan kerahasiaan, keutuhan dan keaslian data. Pandangan Prof. J.W.A. Smith mengenai kenotariatan elektronik menegaskan bahwa implementasi teknologi dalam dunia kenotariatan wajib bersandar pada *functional equivalent approach*. Smith mengkritik pandangan hukum konservatif yang menolak dokumen elektronik hanya karena ketiadaan wujud fisik kertas atau tinta basah. Menurutnya, kesakralan dan otentisitas akta otentik tidak melekat pada mediumnya (*paper-bound*), melainkan pada fungsi intervensi pejabat umum (*Notary's intervention*) yang memastikan kebenaran materiil ².

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, adanya Peraturan Pemerintah ini terdapat identifikasi antara Tanda Tangan Elektronik terverifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak terverifikasi. Tanda Tangan Elektronik terverifikasi diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang menjamin identitas penandatanganan dan integritas dokumen secara lebih kredibel. Pasal 3 Ayat 1 PP 71/2019 menegaskan bahwa “setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”.

² J.W.A. Smith, *The Electronic Notary: Functional Equivalence and the Modernization of Notarial Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2018, hlm. 89.

Tidak sedikit Notaris terutama saat ini dan kedepan yang merupakan generasi muda sebagian besar mendukung berlakunya aturan Tanda Tangan Elektronik dengan adanya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Adapun kelebihan Tanda Tangan Elektronik diantaranya lebih praktis, menghemat biaya, sulit dipalsukan, terintegrasi dan adapun kelemahannya diantaranya membutuhkan edukasi luas dan membutuhkan sertifikat resmi, yakni adanya Penyelenggara sertipkat elektronik yang menjamin keamanan dan integritas dokumen.

Revolusi 4.0 menjadikan Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran yang signifikan yang unik yakni bertindak sebagai penjaga otentisitas dan kepastian hukum ditengah perkembangan teknologi digitalisasi. Pasal 1 ayat 1 UU NO 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris dituntut untuk bertransformasi dan mampu menggunakan sistem elektronik dan Tanda Tangan Elektronik untuk meningkatkan efisiensi layanannya³. Transformasi ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk menciptakan *e-Government* yang efisien, khususnya dalam pendirian legalitas badan usaha melalui sistem terintegrasi. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 memiliki penjelasan tentang kewenangan Notaris yang utama adalah dalam pembuatan Akta Otentik, tetapi

³ Kusuma, B. T. H. Peran Notaris Dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Tinjauan Hukumnya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), (2021) 183-195.

juga disebutkan mempunyai kewenangan lain misalnya Legalisasi, *Waarmeking*, Legalisir, melakukan penyuluhan hukum, membuat akta pertanahan, membuat akta risalah lelang dan dalam pasal 15 tersebut pada ayat 3 memiliki penjelesan yaitu mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam pertauran perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Maka dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut kedepan dapat menjadi landasan hukum adanya *Cyber Notary*.

Terdapat dua peraturan yang menimbulkan konflik normatif dalam notaris menjalankan pekerjaannya yakni Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan trnsaksi elektronik (UU ITE). UUJN sudah memiliki aturan fundamental yakni memewajibkan akta otentik ditanda tangani oleh para pihak dan dihadapan Notaris secara fisik para penghadap di dihadapan Notaris dan penandatanganan segera setelah akta dibacakan yang tertuang di dalam UUJN Pasal 16 ayat 1 huruf m.

Hambatan yuridis dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Indonesia berakar dari bertahannya paradigma Law 1.0 di dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris (UUJN). Brownsword mengidentifikasi bahwa karakteristik Law 1.0 ditandai oleh keterikatan hukum yang kaku pada formalitas fisik, kertas (*paper-bound*), dan batasan ruang spasial. Aturan mengenai kewajiban kehadiran fisik penghadap dan pelekatan sidik jari manual dalam Pasal 16 UUJN merupakan manifestasi nyata dari doktrin Law 1.0 ini. Sejalan dengan prinsip *functional equivalent approach*, pandangan modern menuntut hukum positif Indonesia untuk segera bertransisi meninggalkan fase Law 1.0 menuju hukum yang lebih adaptif, di mana otentisitas akta tidak lagi diukur dari sakralisasi medium kertas dan kehadiran fisik, melainkan pada keandalan fungsi verifikasi dan perlindungan data elektronik ⁴.

Kesenjangan normatif diperjelas dalam Undang - Undang ITE Pasal 5 ayat 4 huruf a menjelaskan “ ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”.

Kesenjangan normatif atau konflik normatif yang sudah dikemukakan di atas memberi dampak atau pengaruh langsung pada jenis dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat. Perkembangan saat ini, Tanda Tangan Elektronik faktanya lebih mudah diterapkan pada akta Relaas (misalnya risalah RUPS) atau dokumen yang sifatnya di bawah tangan, yang tidak secara ketat mensyaratkan kehadiran fisik seperti akta Partij. Tantangan terbesar Notaris di era Revolusi

⁴ Roger Brownsword, *Rights, Regulation and Riches: Being Right and Being Rich in a Technological Age*, Oxford University Press, Oxford, 2016, hlm. 23-25.

4.0 sebenarnya menurut hemat penulis bukanlah penguasaan teknologi, melainkan pada perjuangan normatif untuk mempertahankan kekuatan pembuktian sempurna akta otentik dalam dimensi digital yang terus berkembang, tidak dipungkiri saat ini yang masih menggunakan sistem konvensional masih ada dan banyak adanya permasalahan misal pemalsuan dokumen dan pemalsuan tanda tangan.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN yang sudah dikemukakan diatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), meskipun demikian regulasi turunannya yang secara spesifik mengatur tata cara pembuatan akta otentik dengan Tanda Tangan Elektronik masih belum komprehensif. Dalam prakteknya terdapat ketidakpastian hukum, akta otentik yang ditandatangani secara elektronik tetap memenuhi syarat otensitas sempurna berdasarkan UUJN tentu dari segi UUJN tidak terpenuhi syarat otensitasnya. Akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN).

Berdasarkan kesenjangan normatif, ketidakpastian hukum dan dilema praktis yang diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dilaksanakan. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi Tanda Tangan Elektronik dapat dilakukan oleh Notaris pada akta otentik pendirian badan usaha. Penulis memilih penelitian pada akta otentik pendirian badan usaha misalnya akta pendirian Perseroan

Terbatas (PT), karena dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT menerangkan bahwa “Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat”. Penulis melihat adanya peluang sebagai landasan hukum untuk bisa disempurnakan, meskipun hanya berupa RUPS sebagai salah satu dokumen pendukung yang berkaitan dengan badan usaha Perseroan Terbatas (PT). tentunya dengan tetap menjamin kekuatan pembuktian sempurna akta notaris yang sesuai amanat UUJN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ide pemikiran yang berdasarkan Undang-Undang yakni dengan ide usulan merumuskan model implementasi Tanda Tangan Elektronik yang ideal dalam pembuatan dokumen leglitas badan usaha, sehingga tercapai sinkronisasi antara efisiensi digitalisasi (UU ITE) dan kepastian hukum (UUJN). Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji semaksimal mungkin melalui karya tulis ilmiah berupa tesis dengan judul “Implementasi Tanda Tangan Elektronik di Era Digitalisasi dalam Pembuatan Dokumen Legalitas Badan Usaha yang Dibuat Notaris Berdasarkan UUJN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Tanda Tangan Elektronik yang digunakan Notaris dalam pembuatan Akta Badan Usaha ditinjau dari prinsip-prinsip

UUJN?

2. Bagaimana kendala yuridis yang dihadapi Notaris dalam mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen legalitas Badan Usaha?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar memiliki tujuan umum menganalisis dan merumuskan sinkronisasi hukum antara ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang diatur dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah terkait dengan prinsip fundamental otentisitas akta notaris sebagaimana termaktub dalam Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam tesis ini berupaya menjawab tantangan konflik normatif yang timbul dari persyaratan kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik dalam hal ini akta badan usaha terhadap validasi penandatanganan jarak jauh melalui TTE. Demi tercapainya kepastian hukum dan efisiensi layanan publik tanpa mengorbankan kekuatan pembuktian sempurna dari akta notaris di era Revolusi Industri 4.0 dan dalam rangka mendukung penuh program pemerintah e-Government dan digitalisasi dokumen legalitas pendirian badan usaha, diharapkan tesis ini akan memperoleh hasil yang bisa digunakan untuk merumuskan model hukum yang adaptif.

Adapun tujuan khusus penelitian ini setidaknya memiliki tiga tujuan utama yang berkesesuaian dengan rumusan masalah sebagai pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan hukum dan mekanisme implementasi Tanda Tangan Elektronik yang digunakan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Badan Usaha ditinjau dari prinsip-prinsip Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) .
2. Mengkaji kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Notaris dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik, serta menganalisis implementasi hukumnya terhadap otentisitas dan kekuatan pembuktian Akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

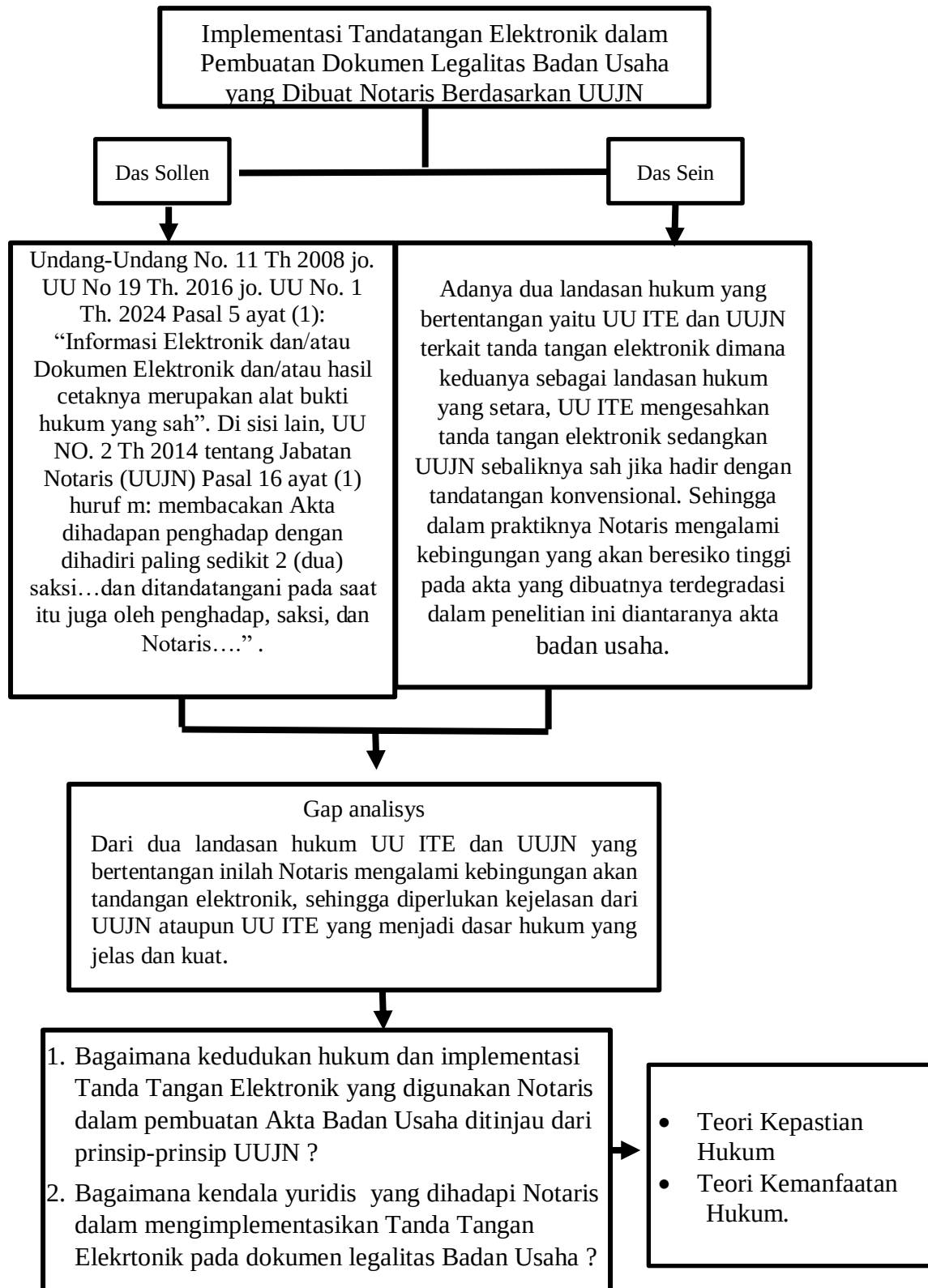
Dalam penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat kepada pihak - pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini besar harapan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan dengan menawarkan kerangka teoritis baru mengenai konsep *cyber notary* yang ideal, di mana model Notaris yang menjalankan kewenangan otentikasinya dalam lingkungan digital atau siber tanpa menghilangkan kekuatan pembuktian sempurna akta.
 - b. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis memberikan sumbangsih serta tambahan ilmu pengetahuan bagi rekan mahasiswa dan sejawat profesi pengusaha, Notaris/PPAT khususnya pengembangan ilmu kenotariatan agar bisa digunakan sebagai bahan kajian atau perbandingan bagi penelitian yang mempunyai kesamaan tema penelitian.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi profesi Notaris, secara praktis, penelitian ini memberikan gagasan ide yang sangat dibutuhkan oleh profesi Notaris dan organisasi Notaris dalam menghadapi tuntutan digitalisasi di era Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini menyajikan model operasional dan rekomendasi prosedur yang memungkinkan Notaris mengadopsi Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara aman dan sah, terutama dalam proses legalisasi dokumen dan pengurusan legalitas badan usaha, tanpa menimbulkan risiko diskualifikasi akta otentik.
- b. Bagi Pemerintah, Penelitian ini menawarkan kontribusi praktis yang signifikan bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) dan kementerian terkait yang berwenang dalam pelaksanaan *e-government*.
- c. Bagi Masyarakat/Pelaku Usaha, penelitian ini memiliki manfaat praktis berupa penciptaan efisiensi waktu dan biaya dalam pengurusan dokumen legalitas dan pendirian badan usaha. Dengan demikian, tesis ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih modern, inklusif, dan efisien, di mana dokumen legalitas dapat diperoleh dan dipertahankan kekuatannya dengan mengandalkan teknologi TTE.

E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini bertujuan untuk memperjelas hasil penelitian secara konkrit, sehingga diharapkan pada topik pembahasan tidak menimbulkan multitafsir. Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris⁵. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Bersumber dari perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Tanda Tangan Elektronik mengandung pengertian sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terhubung dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda Tangan Elektronik sebagai variabel bebas yang utama menjadi fokus implementasi dalam penelitian ini. Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa kedudukan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 bahwa mengakui

⁵ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 103.

adanya kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE), mempunyai tujuan dalam hal bertransaksi elektronik untuk menjamin keutuhan dan keotentikan data, supaya lebih cepat dan efisiensi. Sebagaimana yang ditegaskan, “Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi berfungsi menjamin identitas penandatanganan, keutuhan dokumen elektronik, serta keabsahan waktu penandatanganan, menjadikannya instrumen kunci dalam transisi menuju pemerintahan dan bisnis digital”⁶. Untuk itu ini menjadi hal utama yang mempengaruhi prosedur dan formalitas Akta Notaris.

b. Digitalisasi Dokumen Legalitas Badan Usaha

Merujuk pada upaya pemerintah untuk mengintegrasikan dan mentransformasikan Revolusi Industri 4.0 yang salah satunya terobosan terbaru yaitu proses pendirian serta pengurusan legalitas badan usaha dari sistem manual menjadi sistem elektronik terpadu, seperti Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan *Online Single Submission* (OSS). Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing investasi nasional. Kesuksesan sistem ini sangat tergantung pada kemampuan sistem yang tetap memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk menerima dan memproses dokumen legalitas secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa “Digitalisasi dokumen legalitas badan usaha bertujuan untuk menghilangkan hambatan

⁶ *Op.cit.*, hlm. 245-260

birokrasi, namun keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan hukum yang memadai terhadap alat-alat otentikasi digital seperti Tanda Tangan Elektronik”⁷.

c. Otentisitas Akta Notaris

Sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata prinsip otentisitas Akta Notaris didefinisikan sebagai kekuatan hukum sempurna yang dimiliki oleh akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa adanya prinsip yang mensyaratkan terpenuhinya syarat formal, termasuk yang paling krusial yaitu kehadiran fisik para pihak, saksi dan Notaris saat pembacaan akta. Karena prosedur yang sesuai UUJN tersebut untuk Tanda Tangan Elektronik masih dengan kehadiran fisik maka berpotensi konflik dengan prosedur penandatanganan digital jarak jauh yang nantinya kedepan mengikuti perkembangan teknologi. Akta Notaris sebagai alat bukti sempurna yang diyakini tergantung pada pemenuhan syarat-syarat formalnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum “kekuatan pembuktian sempurna pada akta Notaris tidak hanya bersumber dari aspek materiil, melainkan juga pada aspek formalitas prosedural pembuatannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Habib Adjie, kehadiran fisik secara tatap muka antara Notaris dan para pihak adalah instrument

⁷Taufik, T.(2021) “Digitalisasi Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Industri 4.0”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1) 60-80.

krusial untuk menjamin autentisitas kehendak dan kepastian identitas para pihak”.⁸

d. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya ini merupakan definisi Notaris berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris.

Peraturan perundang-undangan mengatur profesi Notaris yang disebut sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat akta autentik terkait dengan segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar dituangkan dalam bentuk akta autentik. Notaris dalam menjalankan fungsinya tidak hanya menyusun akta, tetapi juga memiliki serangkaian kewenangan untuk menerbitkan salinan resmi, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, serta menerima penyimpanan dokumen. Seluruh kewenangan dijalankan sepanjang pembuatan akta tidak secara tegas ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam

⁸ Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 145.

⁹ *Ibid.*, 13.

Pasal 15 ayat (1) UUJN. Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam aktifitas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya dalam pergaulan lapangan hukum bisnis, kegiatan bidang perbankan, bidang pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lain di bidang perekonomian pada umumnya sehingga kebutuhan pembuktian tertulis yang berupa akta otentik semakin meningkat.¹⁰

e. Pembuktian Akta Notaris

Akta Notaris secara hukum memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Namun kekuatan ini melemah ketika prosedur formal yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (1) UUJN tidak terpenuhi akibat implementasi Tanda Tangan Elektronik. Dan ditambah lagi pada Pasal 5 Ayat (4) UU ITE di mana akta notaris dan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tidak menjadi alat bukti yang sah, ini menjadi celah penafsiran bahwa dokumen elektronik, termasuk Tanda Tangan Elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan penelitian, dimana tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa implementasi Tanda Tangan Elektronik tidak melemah menjadi alat bukti yang sah. Hal ini menjadi sangat penting karena pada hakikatnya jaminan kepastian hukum yang dicari dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik adalah bahwa akta

¹⁰ Dino Rafly Priatna, Dasar Kewenangan Notaris dalam Membuat Covernote, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, (No.4), 2024, hlm.343.

yang dihasilkan harus tetap memenuhi standar kekuatan pembuktian sempurna, setara dengan akta manual yang telah lama diakui ¹¹.

f. Konflik Normatif dan Kesenjangan Hukum

Konflik Normatif dalam hal ini didefinisikan sebagai pertentangan antara norma yang mengehendaki pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (UU ITE) dengan norma yang mewajibkan formalitas fisik (UUJN). Kesenjangan ini menciptakan ketidakpastian bagi Notaris dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik misalnya untuk akta *partij*. Ini sesuai yang dikemukakan dalam sebuah jurnal yakni kesenjangan normatif yang mendasar antara UU ITE dan UUJN merupakan penghalang terbesar bagi implementasi Cyber Notary, karena Notaris rentan terhadap sanksi hukum jika mengutamakan efisiensi TTE dibandingkan prosedur fisik UUJN¹².

3. Kerangka Teoritis

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapi fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), juga simbolis¹³. Beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Wibowo, A. S., & Handayani, I. P. (2021). *Sinkronisasi Ketentuan Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE dengan Prinsip Otentisitas Akta Notaris*. Jurnal Yuridika, 36(1), 191-210.

¹² Lestari, R., & Haryani, I. (2019). *Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Yudisial, 12(3), 295-310.

¹³ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008 *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali* (Rafika Aditama Pers). Hal 45

a. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security* atau *rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik¹⁴. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan¹⁵. Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2010). Hal 24

¹⁵ Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.19

yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁶.

Teori Kepastian Hukum, yang merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, menjadi landasan kritis dalam mengevaluasi konflik normatif dan kesenjangan hukum antara UU ITE dan UUN. Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus terumus secara jelas, konsisten, dan mampu memberikan jaminan perlindungan serta prediksi bagi subjek hukum, dalam hal ini Notaris dan Pelaku Usaha. Ketidakselarasan antara norma yang mengatur Tanda Tangan Elektronik dan norma yang mewajibkan kehadiran fisik secara fundamental menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kekuatan pembuktian sempurna dari akta notaris yang dibuat secara elektronik.

Radbruch menyatakan, "Kepastian hukum adalah tuntutan utama dari keadilan formal. Hukum harus menjadi aturan yang tidak berubah-ubah dan harus menjamin bahwa putusan hukum dapat diramalkan (*predictable*)"¹⁷. Kemudian Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum "bukan sekadar kepastian yang bersifat yuridis formal, melainkan juga kepastian yang memberikan rasa aman dan tidak menimbulkan keraguan bagi para pencari keadilan"¹⁸. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan teori ini untuk mendukung upaya sinkronisasi, di mana perumusan Tanda Tangan Elektronik dalam model

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Pranada Media Group). Hal 137

¹⁷ Radbruch, G. (2006). *Filosofi Hukum* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media. Hal 107

¹⁸ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal 121

Cyber Notary kedepannya harus menghilangkan keraguan hukum dan memberikan jaminan bahwa akta digital tetap dihormati sebagai bukti sempurna, setara dengan akta manual.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan Hukum berorientasi pada tujuan dan kegunaan, mengukur sejauh mana suatu peraturan hukum memberikan manfaat atau kegunaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Teori ini sangat vital dalam menganalisis aspek digitalisasi dokumen legalitas badan usaha dan *e-government*. Penerapan Tanda Tangan Elektronik membawa manfaat besar, yaitu efisiensi waktu, biaya, dan kemudahan akses, yang secara langsung mendukung kemudahan berusaha. Radbruch mendefinisikan kemanfaatan sebagai orientasi hukum pada tujuan dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. "Hukum harus melayani tujuan, dan tujuan itu adalah tujuan kolektif dari masyarakat yang bersangkutan"¹⁹. Namun demikian konflik norma dengan UUJN yang sekarang ini masih berlaku menghambat kemanfaatan tersebut, secara tidak langsung memaksa Notaris dan pelaku usaha untuk tetap melaksanakan prosedur fisik atau tradisional.

Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa "Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan kegunaan bagi tercapainya ketertiban dan kemakmuran"²⁰.

¹⁹ Radbruch, G. (2006). *Filosofi Hukum* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media. Hal 106

²⁰ Mertokusumo, S. (2008). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 14

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Kemanfaatan diharapkan mampu menghasilkan hasil sesuai yang diinginkan, sehingga melahirkan solusi yang bisa menjadi manfaat bersama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian²¹. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan²². Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah berbagai macam teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini²³. Metode ini merupakan metode utama dalam mengkaji kaidah-kaidah hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konflik norma dan

²¹ Jonaedi Efendi, (2018) *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenada Media Group).. hal 3

²² Zamaludin Ali, (2016) *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-7* (Sinar Grafika). Hal 1

²³ Johnny Ibrahim, (2006) *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing), hlm.209.

merumuskan model sinkronisasi hukum, bukan menguji perilaku sosial atau mengumpulkan data lapangan menurut peneliti ini pendekatan yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah "penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menganalisis dan mengolah data yang ada"²⁴.

Sebagai pendukung dalam analisis dalam penelitian ini terhadap substansi Undang – Undang, penelitian ini menggunakan dua pendekatan turunan. Pertama, pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁵, dimana pendekatan ini untuk menelaah hierarki dan konsistensi peraturan perundang-undangan terkait, terutama dalam hal ini UU ITE, UUJN dan PP PSTE, untuk mengidentifikasi pertentangan mengenai formalitas penandatanganan akta. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilihat dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan memperelajari, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi untuk lebih lanjut diteliti. Pemahaman mengenai berbagai pandangan dan doktrin itulah

²⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 13

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm.93.

yang akan menjadi pedoman bagi peneliti untuk membangun logika penalaran dan diekstrasikan ke dalam argumentasi hukum²⁶. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori dan konsep hukum, misalnya Prinsip Otentisitas Akta Notaris dan Teori Kepastian dan Kemanfaatan, yang berguna membangun kerangka teoritis dalam merumuskan solusi.

Ronny Hanitijo Soemitro menekankan bahwa pendekatan normatif penting untuk "mengetahui bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*) dalam konteks aturan yang berlaku, bukan bagaimana hukum itu dipraktikkan (*das sein*)" ²⁷. Hal ini menegaskan bahwa fokus penelitian ini adalah validitas hukum Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam kerangka UUJN.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas²⁸. Deskriptif analitis menurut merupakan teknik yang menggunakan data yang dikumpulkan untuk menggambarkan subjek penelitian sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum²⁹.

²⁶ *Ibid*, hlm.95.

²⁷ Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 13

²⁸ Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm.21.

²⁹ *Ibid*, hlm.29.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memaparkan, menguraikan, dan mengklarifikasi secara komprehensif norma-norma yang mengatur Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan prosedur Akta Notaris dalam konteks pembuatan dokumen legalitas badan usaha. Paparan ini mencakup ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan yang saling mendukung di antara kedua undang-undang tersebut. Selanjutnya, penelitian bersifat analitis karena tidak berhenti pada deskripsi, melainkan dilanjutkan dengan melakukan analisis mendalam dan kritis terhadap adanya kesenjangan normatif tersebut, serta mengevaluasi dampak konflik tersebut terhadap Kekuatan Pembuktian Sempurna akta legalitas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian deskriptif analitis dalam hukum normatif "bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan kemudian menganalisis secara mendalam hubungan antara berbagai variabel hukum untuk menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah"³⁰.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan dasar data yang didalamnya tergolong sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan

³⁰Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 93

oleh pemerintah.³¹

Data sekunder adalah serangkaian bahan-bahan yang keberadaannya didapatkan dari studi pustaka.³² Data sekunder yang dimaksudkan pada penelitian ini memiliki ciri-ciri umum yang salah satunya yaitu data sekunder dari sudut pandang mengikatnya diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan bahan hukum untuk menjamin kelengkapan dan kedalaman analisis. Tiga tingkatan bahan hukum itu adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki dalam jejak pendapatnya mengungkapkan bahwa “Bahan materi hukum primer, khususnya bahan hukum yang tersusun dari peraturan perundang-undangan risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara”.³³

Berikut bahan hukum primer yang disajikan dalam penelitian yaitu penelitian ini merupakan sumber utama yang memiliki otoritas dalam menganalisisnya antara lain UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 jo. UU No. 1/2024 tentang ITE, PP No. 71/2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm.13.

³²*Ibid*, hlm.12.

³³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm.59.

(UUJN), serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PT) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

b. Badan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari penelaahan terhadap berbagai literatur antara lain buku-buku teks di bidang Hukum Siber, Hukum Kenotariatan, Jurnal Ilmiah bereputasi yang membahas konflik TTE dan otentisitas, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier.³⁵ dalam penelitian ini sebagai data penunjang seperti kamus hukum, indeks perundang-undangan, dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Penggunaan data sekunder yang berlapis ini

³⁴ Soerjono Soekanto danl Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm.14.

³⁵ Ibid, hlm.14.

memastikan bahwa setiap norma dan konflik yang dianalisis memiliki landasan teoritis dan yuridis yang kuat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) sebagai konsekuensi logis dari pemilihan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada pelacakan, pengkajian, dan penganalisisan teks hukum tertulis, sinkronisasi regulasi, serta konsistensi doktrin yang berkaitan erat dengan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Seluruh rangkaian pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara mandiri oleh peneliti, baik melalui penelusuran fisik di perpustakaan maupun penelusuran digital pada basis data hukum tepercaya seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasionalasi.³⁶

Proses pengumpulan data diawali dengan Tahap Inventarisasi, yaitu sebuah langkah sistematis untuk mencatat dan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer yang meliputi regulasi mengikat seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja khususnya

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13-14

Klaster Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021. Selain itu, inventarisasi juga dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang mencakup literatur ilmiah berupa buku-buku referensi kenotariatan utama karya para pakar seperti Habib Adjie, G.H.S. Lumban Tobing, dan Tan Thong Kie, jurnal hukum nasional dan internasional mengenai cyber notary, tesis terdahulu, serta pandangan teoretis dari J.W.A. Smith dan Roger Brownsword.³⁷

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, peneliti melanjutkan ke Tahap Klasifikasi yang berfungsi sebagai instrumen reduksi data agar analisis tetap fokus pada ruang lingkup permasalahan. Bahan hukum yang bersifat makro dipilah dan dikelompokkan ke dalam tiga klaster variabel utama berdasarkan tema sentral penelitian. Klaster pertama difokuskan pada keabsahan dan kedudukan hukum TTE yang menilik kekuatan pembuktian dan keandalan sertifikat elektronik berbasis prinsip functional equivalent approach. Klaster kedua diarahkan pada otentisitas akta dan formalitas jabatan guna membedah batasan yuridis seperti makna "menghadap", kewajiban pembacaan akta secara fisik, dan pelekatan sidik jari manual. Sementara itu, klaster ketiga mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan dengan konflik norma dan sistem administrasi negara, khususnya yang mengkaji integrasi digital antara SABH, OSS, dan arsitektur SPBE melalui kacamata teori perkembangan hukum teknologi.³⁸

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 201

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 182.

Rangkaian pengumpulan data ini diakhiri dengan Tahap Sistematika, di mana peneliti melakukan pengorganisasian dan penyelarasan seluruh bahan hukum yang telah diklasifikasikan ke dalam suatu struktur logis yang runtut. Dalam tahap operasional ini, peneliti menggunakan teknik pencatatan, pembuatan sinkronisasi pasal-pasal yang saling berbenturan, serta pengarsipan digital. Proses sistematisasi ini memastikan bahwa alur data bergerak secara harmonis dari hal yang bersifat teoretis-konseptual pada bab tinjauan pustaka menuju hal yang bersifat analitis-aplikatif pada bab pembahasan.³⁹

Langkah-langkah ini dilakukan dengan mencatat kutipan-kutipan penting, membuat ringkasan, dan mengorganisasi temuan-temuan hukum. Studi kepustakaan menjadi metode yang paling efektif dan efisien untuk penelitian hukum normatif karena "seluruh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian sudah tersedia dalam bentuk tulisan atau bahan bacaan yang tercetak"⁴⁰.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh hasil penelitian dikumpulkan dari sumber informasi kemudian disusun dan diolah sistematis untuk menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis ini bersifat kualitatif data yang telah dikumpulkan tidak diolah melalui perhitungan statistik melainkan diinterpretasikan berdasarkan logika hukum dan sistematika ilmu hukum.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 165.

⁴⁰ Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 141

Kemudian dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik ini yang berfokus pada Analisis Sinkronisasi Hukum yang terdiri dari beberapa tahap:

- a. Dalam penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh dari bahan yang telah terkumpul yaitu berupa, peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah tesis dan desertasi, artikel karya ilmiah jurnal dan berbagai literatur penunjang lainnya guna menjelaskan secara rinci dan menafsirkan ketentuan Tanda Tangan Elektroni (TTE) dalam UU ITE (sebagai *lex generalis* di bidang digital) dan syarat otentisitas dalam UUJN (sebagai *lex specialis* jabatan).
- b. Mengidentifikasi konflik dengan menganalisis secara mendalam pasal-pasal mana yang bertentangan (misalnya, Pasal 11 UU ITE terhadap Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Kehadiran Fisik) dan menguji sejauh mana konflik tersebut memengaruhi Kekuatan Pembuktian Akta Legalitas Badan Usaha.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian ini penelitian jadwalkan melalui rentang bulan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

Bulan						
Jadwal	1	2	3	4	5	6
Pengajuan Judul						
Pembuatan Proposal						
Seminar Proposal						
Penelitian dan Pembahasan						
Laporan Penelitian/Sidang Tesis						

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dalam penyusunan tesis ini mengacu pada buku panduan tugas akhir Progam Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Penyusunan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yang masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri. Adapun rancangan sistematik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN: merupakan awal dari permasalahan pokok

yang akan dibahas dalam penulisan, yang berisi latar belakang dan rumusan masalah mengenai urgensi membahas konteks digitalisasi (Das Sollen) yang bertemu dengan formalitas UUJN (Das Sein), serta menguraikan Konflik Normatif (Kesenjangan Hukum) sebagai masalah utama. Merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik mengenai implementasi TTE ditinjau dari UUJN dan perlunya sinkronisasi hukum. Selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan sebagai petunjuk untuk menjelaskan penyusunan tesis.

2. **Bab II TINJAUAN PUSTAKA:** Bab ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual untuk menganalisis dan memecahkan masalah menyajikan dan memuat ulasan serta analisis kepustakaan terhadap berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis ini, yaitu tentang norma, teori hukum, pengertian yang akan berhubungan langsung dengan fenomena fakta-fakta lapangan yang akan dibahas. Bab ini juga berisi muatan kerangka teoritis dan yuridis yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian dan dibahas di dalam tesis.
3. **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Bab ini menjelaskan cara atau prosedur yang digunakan untuk melaksanakan penelitian dan analisis terhadap konflik norma dan perumusan solusi. Berisi data dan informasi dari hasil penelitian, selanjutnya data akan diolah, dianalisis, ditafsirkan dan akan dikaitkan dengan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka sebagaimana yang tertulis pada bab sebelumnya sehingga akan jelas serta fokus data hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dikaitkan dengan

rumusan permasalahan dan tujuan dari pembahasan dalam kerangka teoritik dan analisis yang telah terlebih dahulu dikemukakan.

4. Bab IV PENUTUP: Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian dan usulan tindak lanjut, berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban umum dari rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan penelitian yang merupakan kontribusi dari hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam dengan hal yang berkaitan dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik di Era Digitalisasi dalam Pembuatan Dokumen Legalitas Badan Usaha yang Dibuat Notaris Berdasarkan UUJN.

I. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dalam tesis ini merupakan karya orisinal yang disusun menggunakan pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sebagai perbandingan (*state of the art*) sebagai proses pengidentifikasian penelitian-penelitian sebelumnya untuk mencari kesenjangan, berikut beberapa penelitian yang mengangkat isu permasalahan terkait:

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian, Universitas)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Indah Aulia Putri (2021, Tesis, Universitas Islam Indonesia)	Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN	Pengaturan Cyber Notary di Indonesia sudah sangat mendesak (terutama pada tahap pra-akta), karena saat ini praktik digital yang dilakukan Notaris barulah sebatas inovasi mandiri tanpa payung hukum yang kuat.	Penelitian sebelumnya membahas apakah Cyber Notary diperbolehkan. Sedangkan penelitian ini membedah resiko hukum bagi Notaris akan Cyber Notary dan perlindungan Notaris.
			Digitalisasi jasa Notaris diperlukan untuk beradaptasi dengan sistem e-commerce dan mendukung target Pemerintah dalam meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) guna menarik investasi asing.	Membahas TTE dari UU ITE secara umum. Penelitian ini menghubungkan penggunaan TTE oleh Notaris sebagai instrument strategis
			Indonesia telah memiliki infrastruktur pendukung berupa jumlah pengguna internet yang masif, keterbukaan Notaris terhadap teknologi, serta adanya regulasi umum (UU ITE) yang seharusnya segera diturunkan menjadi aturan khusus Cyber Notary.	Fokus pada penandatanganan akta secara elektronik. Penelitian ini bagaimana Notaris memvalidasi "identitas digital" pengurus perseroan untuk mencegah tindakan diluar wewenang.
2.	Bella Fardela (2024, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung)	Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif	Terdapat ketidakselarasan antara perluasan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewajiban prosedural pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan c. Keharusan pembacaan akta, penandatanganan	Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya mengkritik Pasal 16 UUJN, penelitian ini menawarkan bagaimana mekanisme sidik jari elektronik atau TTE tersertifikasi dapat menggantikan pelekatan

		Hukum Positif Di Indonesia	fisik di hadapan saksi, serta pelekatan dokumen fisik (sidik jari) pada Minuta Akta menjadi penghalang utama bagi keabsahan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada akta partij maupun relaas.	sidik jari manual pada Minuta Akta tanpa mengurangi nilai otentisitasnya.
			Meskipun terdapat peluang pada akta relaas (seperti Risalah RUPS), penggunaan TTE pada akta Notaris saat ini dinilai belum memiliki dasar keabsahan yang kuat. Pelanggaran terhadap formalitas "kehadiran fisik" dan "pelekatan fisik" berisiko menghilangkan sifat otentisitas akta, sehingga akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna.	Analisis spesifik mengenai peluang Akta Relaas (khususnya Risalah RUPS) sebagai pintu masuk transisi Cyber Notary. Penelitian ini menganalisa akta relaas memiliki tingkat risiko yuridis yang lebih rendah dibandingkan akta partij dalam penggunaan TTE, serta bagaimana peran Notaris sebagai "pejabat yang mencatat" dapat diselaraskan dengan transaksi elektronik.
			Legalitas TTE yang hanya bersandar pada regulasi sekunder (PP PSTE) menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum. Upaya eksekusi melalui penetapan pengadilan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, termasuk bagi pemenang lelang yang harus menempuh jalur litigasi yang melelahkan karena objek lelang yang sulit dikuasai akibat ketidakpastian dokumen.	Penelitian ini menawarkan solusi alternatif untuk menghindari jalur litigasi yang berbiaya tinggi dan lama (sebagaimana dikritik dalam PP PSTE). Penelitian ini mengkaji penggunaan TTE yang tersertifikasi sebagai alat bukti yang memitigasi munculnya gugatan pembatalan akta, sehingga memberikan efisiensi hukum bagi pemenang lelang atau para pihak dalam menguasai hak-haknya tanpa harus selalu melalui penetapan pengadilan yang rumit.

3.	Raden Mas Adji Jaka Pratama (2021, Universitas Diponegoro)	Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU ITE	Menyimpulkan bahwa secara teknis TTE yang tersertifikasi memiliki tingkat keamanan (otentisitas) yang tinggi melalui enkripsi asimetris. Namun, secara yuridis dalam UUJN, TTE belum diakui sebagai elemen pembentuk "keotentikan" akta partij. TTE hanya dianggap sebagai alat bukti elektronik sesuai UU ITE, bukan tanda tangan pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam KUHPdata.	TTE sebagai Instrumen Verifikasi Dokumen Legalitas". Penelitian ini tidak hanya melihat TTE di akhir akta, tetapi bagaimana TTE pada dokumen pendukung (seperti SK Kemenkumham digital atau Akta Perubahan sebelumnya) divalidasi oleh Notaris dalam proses pra-akta.
			Adanya Legal Gap yang tajam antara Pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 16 UUJN (yang mewajibkan kehadiran fisik dan tanda tangan manual) dengan Pasal 5 UU ITE (yang mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah). Menyimpulkan bahwa tanpa revisi UUJN, penggunaan TTE pada akta Notaris akan selalu membentur tembok formalitas hukum.	Penelitian ini dengan menggunakan Teori Kemanfaatan Hukum. Tidak hanya membedah benturan aturan secara normatif, tetapi menganalisis dampak ekonominya. Bahwa ketidakharmonisan ini menghambat efisiensi bisnis dengan menawarkan solusi sinkronisasi aturan agar TTE tetap bisa digunakan demi kemanfaatan ekonomi tanpa melanggar prinsip kepastian hukum.
			Menegaskan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (onderhands), sesuai Pasal 1869 KUHPdata.	Penelitian ini lebih spesifik akan ketentuan pada TTE tersertifikasi dapat menjadi argumen baru untuk mempertahankan otentisitas akta dalam konsep Cyber Notary dengan tetap menjamin kepastian identitas.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai literatur dan penelitian yang relevan, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai “Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam pembuatan Dokumen Legalitas Badan Usaha yang dibuat Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Meskipun demikian terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Indah Aulia Putri pada tahun 2021 dari Universitas Islam Indonesia, dengan judul tesis “*Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*”. Penelitian tersebut membahas urgensi peraturan Cyber Notary dalam pelayanan jasa Notaris di Indonesia dan bagaimana Notaris mengimplementasikan Cyber Notary berdasarkan UUJN. Peneliti menilai bahwa Cyber Notary di Indonesia kini menempati posisi yang krusial, terutama guna memberikan kepastian hukum pada tahapan pra-akta. Meskipun praktik inovasi digital telah mulai diinisiasi secara mandiri oleh sebagian Notaris, namun tanpa perangkat hukum yang integratif, hal tersebut rentan terhadap persoalan otentisitas⁴¹.

Penelitian kedua dilakukan oleh Bella Fardela pada tahun 2024 dari Universitas Islam Sultan Agung dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di

⁴¹ Indah Aulia Putri. “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
<http://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34166>

Indonesia”. Penelitian ini mengkaji keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dan kelebihan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam hukum positif di Indonesia⁴².

Sedangkan penelitian ketiga berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU ITE” oleh Raden Mas Adji Jaka Pratama pada tahun 2021 dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini menelaah bahwa secara teknis TTE yang tersertifikasi memiliki tingkat keamanan (otentisitas) yang tinggi melalui enkripsi asimetris. Namun, secara yuridis dalam UUJN, TTE belum diakui sebagai elemen pembentuk "keotentikan" akta partij dan menegaskan bahwa akta yang ditandatangani secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (onderhands)⁴³.

⁴² Bella Fardela. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
[https:// repository.unissula.ac.id/33498/1/Magister%20Kenotariatan_21302200021_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/33498/1/Magister%20Kenotariatan_21302200021_fullpdf.pdf)

⁴³ Raden Mas Adji Jaka Pratama . “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU ITE.” Universitas Diponegoro, 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup TTE

Pemahaman mengenai Tanda Tangan Elektronik tidak dapat dilepaskan dari pergeseran paradigma hukum mengenai bukti tulisan di era digital saat ini. Secara yuridis, Tanda Tangan Elektronik di Indonesia memperoleh pengakuan legalitasnya berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Tanda Tangan Elektronik Adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dari pengertian ini dalam UU ITE Pasal 1 angka 12 tersebut menjelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik tidak hanya sekedar berupa *scan* dari tanda tangan basah menjadi produk digital, melainkan sebuah materi digital yang berfungsi mengidentifikasi subjek hukum secara unik.

Tanda tangan elektronik bukanlah sekedar image dari tanda tangan basah, melainkan suatu skema kriptografi asimetris yang melibatkan kunci privat (*private key*) dan kunci publik (*public key*). Penggunaan kunci privat yang hanya dikuasai oleh penandatangan menjamin prinsip nir-sangkalan (*non-repudiation*), di mana penandatangan tidak dapat menyangkal perbuatannya karena sistem secara teknis mengunci identitas tersebut pada dokumen elektronik yang

bersangkutan⁴⁴. Ini merupakan hakekat dari Tanda Tangan Elektronik yang diharapkan menggantikan peran tanda tangan konvensional dalam ranah digital. Tanda tangan elektronik dalam perspektif hukum konotariatan merupakan instrument utama dalam melaksanakan penandatanganan dokumen legalitas misalnya yang dibuat Notaris.

2. Kekuatan Pembuktian dan Hirarki Nilai Pembuktian

Ruang lingkup Tanda Tangan Elektronik mencakup seluruh transaksi elektronik yang memerlukan kepastian hukum, mulai dari perikatan dibawah tangan hingga potensi penggunaannya dalam akta otentik, misal dalam penelitian ini akta legalitas badan usaha. Merujuk pada Pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Eelektronik, ruang lingkup ini di klasifikasikan menjadi dua kategori yaitu TTE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, yang menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Eelektronik (PSrE), memiliki ruang lingkup yang diakui secara luas oleh instansi pemerintah dan lembaga peradilan karena adanya jaminan identitas melalui sertifikat elektronik. Sedangkan Tanda Tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi memiliki ruang lingkup terbatas yang hanya didasarkan pada kesepakatan para ihak tanpa adanya jaminan dari pihak ketiga yang terpercaya. Ruang lingkup ini sejalan dengan pendapatnya Habib Adjie

⁴⁴ **Makarim, Edmon.** (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 154

yaitu dalam menjalankan tugasnya, Notaris hanya dapat mengakui Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi karena hanya melalui sertifikasi inilah aspek kepastian subjek hukum dan integritas ini akta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ruh jabatan Notaris sebagai pejabat umum⁴⁵. Dengan adanya Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, hal ini memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dari potensi sengketa dimasa yang akan datang mengenai keaslian tanda tangan, meskipun faktanya secara formal prosedural sekarang dasar hukum nya belum ada.

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi lebih memiliki nilai pembuktian dalam ranah digital, kemudian merujuk Pasal 1868 KUHPdata mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, seperti notaris, PPAT, atau pejabat lelang. Dari sinilah masih adanya perbedaan sumber hukum yang mendasar tentang menentukan hirarki nilai pembuktian Tanda Tangan Elektronik.

3. Prinsip dan Asas dalam TTE

Tanda Tangan Elektronik dalam implikasinya diharapkan memiliki prinsip dasar yang menjadi pedoman. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip kesetaraan fungsional, prinsip kesetaraan fungsional yang merupakan sebuah pendekatan hukum yang menyatakan bahwa dokumen elektronik atau tindakan

⁴⁵ **Adjie, Habib.** (2021). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Refika Aditama., hlm. 89

digital memiliki nilai hukum, daya ikat, dan kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kertas atau metode konvensional. Prinsip ini lebih mengutamakan media elektronik menjadi identic secara fisik dengan media konvensional, melainkan bahwa informasi elektronik harus mampu menjalankan fungsi hukum yang sama dengan dokumen konvensional, yaitu berguna untuk mengidentifikasi seseorang dan memastikan persetujuan orang tersebut atas isi dokumen⁴⁶.

Tanda tangan basah atau konvensional yang berlaku saat ini memiliki bukti otentitas personifikasi penandatanganan karena memang harus hadir secara fisik dan benar-benar melakukan penandatanganan. Disisi lain Tanda Tangan Elektronik harus dapat menjadi bukti otentitas sehingga mampu memberikan tingkat kepastian hukum yang setara atau bahkan lebih tinggi dari tanda tangan basah misalnya dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan komunikasi sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Kata "kriptografi" berasal dari bahasa Yunani *kryptós* (tersembunyi) dan *gráphein* (menulis). Secara historis, kriptografi berkembang dari teknik-teknik sandi klasik seperti Caesar cipher hingga sistem matematika tingkat tinggi untuk melindungi data digital saat ini⁴⁷.

Kembali menegaskan bahwa prinsip kesetaraan fungsional merupakan

⁴⁶ UNCITRAL. 1996. *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. Vienna: United Nations Publication, hlm. 20

⁴⁷ Rifki Kuntoro Aldi. 2025. *Pengertian Kriptografi dan Hubungannya dengan Enkripsi Data*. <https://fikom.udb.ac.id/id>

prinsip yang harus di implementasikan sehingga tanda tangan elektronik bisa terwujud. Prinsip kesetaraan fungsional memberikan landasan bahwa tanda tangan elektronik adalah sah secara hukum apabila metode yang digunakan dapat mengidentifikasi subjek hukum dan menunjukkan persetujuannya terhadap informasi elektronik yang bersangkutan, sehingga fungsi autentikasi yang selama ini melekat pada tanda tangan manual tetap terjaga⁴⁸.

Pasal 11 ayat 1 UU ITE No 1 Tahun 2024 mengandung maksud diantaranya:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penandatanganan dan,
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan, ini mempertegas adanya prinsip hukum yang menjamin bahwa seseorang penandatanganan tidak dapat menyangkal perbuatan hukumnya atau keberadaan tanda tangannya pada suatu dokumen elektronik dimasa depan.

Dalam kaitannya dengan Notaris yang sangat rentan resiko penandatanganan, merupakan perlindungan preventif bagi Notaris dari sengketa pembuktian identitas. Jika tanda tangan basah atau manual rentan terhadap penyangkalan identitas karena mudah dipalsukan, maka Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi memberikan kepastian teknis yang nyaris

⁴⁸ Makarim, Edmon. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 162

sempurna. Dalam hal ini Habib Adjie memberikan pandangan prinsip ini merupakan perlindungan bagi Notaris dalam ruang siber. Ketika seorang penghadap menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, secara yuridis ia dianggap telah menyatakan kehendaknya secara sadar dan tidak dapat menarik kembali pernyataan tersebut secara sepihak, karena kendali atas kunci privat berada sepenuhnya pada penandatangan⁴⁹.

4. Resiko Yuridis dan Akibat Hukum Jabatan Notaris

Tanda Tangan Konvensional atau manual tentunya mengharuskan kehadiran fisik para pihak. Berbeda dengan Tanda Tangan Elektronik dimana tanpa adanya kehadiran fisik para pihak. Hal ini adanya konflik yuridis dalam UUJN yakni Pasal 44 yang mengharuskan kehadiran fisik. Pelanggaran terhadap tata cara penandatanganan dalam hal ini akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, hal ini didasarkan pada Pasal 1869 KUHPdata yang berbunyi suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik , baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pegawai umum yang bersangkutan, maupun karena cacat dalam bentuknya mempunyai kekuatan sabagai akta dibawah tangan jika akta itu ditandatangani oleh para pihaka. Pasal ini mengatur bahwa akta yang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik (karena pejabat tidak berwenang/tidak cakap atau cacat bentuk atau tidak dihadapan pejabat berwenang) tetap sah sebagai akata dibawah tangan jika

⁴⁹ Adjie, Habib. 2021. *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 215

ditandatangani oleh para pihak. Ini menurunkan derajat pembuktian dari sempurna menjadi akta dibawah tangan.

Sebagai contoh konkret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Pdt/20008 memberikan preseden yang sangat kuat mengenai otentisitas dan terdegredasinya suatu akta otentik. Menyatakan bahwa karena akta tersebut tidak ditandatangani dihadapan Notaris, maka akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan dibawah tangan.

B.Dokumen Legalitas Badan Hukum Usaha

1. Pengertian dan Hakikat Yuridis Dokumen Legalitas

Mendengar dokumen legalitas dibenak kita langsung mengarah kedalam bentuk akta pendirian sebuah badan usaha. Secara terminologi, dokumen legalitas merupakan sekumpulan instrument tertulis atau warkat resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang atau dibuat secara otentik. Ini sejalan dengan pendapat Irawan Soerodjo menurutnya Dokumen legalitas adalah sekumpulan instrument hukum yang memiliki kekuatan pembuktian untuk menyatakan status hukum (legal standing) seseorang atau badan hukum. Dalam praktik kenotariatan, dokumen ini merupakan basis bagi Notaris untuk melakukan verifikasi terhadap penghadap guna memastikan bahwa subjek hukum tersebut memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dalam suatu akta⁵⁰.

Dokumen legalitas bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan

⁵⁰ Soerodjo, Irawan. 2023. *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Surabaya: Arkola, hlm. 72

syarat formal yang memberikan status kepada badan hukum tersebut. Kemudian badan hukum itu sendiri adalah suatu badan yang merupakan pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukan manusia, yang diciptakan oleh hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan pengurusnya bertindak untuk dan atas nama badan tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar⁵¹.

Dalam ranah hukum perdata, dokumen legalitas merupakan prasyarat mutlak yang memberikan legitimasi bagi badan hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan bertindak didalam maupun diluar pengadilan. Kemudian bagi seorang Notaris, pemeriksaan terhadap dokumen legalitas merupakan perwujudan akan kecermatan Notaris itu sendiri. Notaris tidak dapat meresmikan perbuatan hukum yang melibatkan badan hukum tanpa adanya validasi terhadap dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa badan hukum tersebut sah secara hukum.

2. Komponen Penting Dokumen Legalitas Badan Hukum Usaha

Dokumen legalitas bagi suatu badan hukum mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari dokumen hingga izin operasional. Dalam hal ini komponen utama adalah Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar, Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, serta Berita Negara Republik Indonesia. Dokumen – dokumen tersebut merupakan satu kesatuan sebagai tanda bukti berdirinya suatu badan hukum yang sesuai peraturan perundang – undangan. Sejalan dengan penjelasan sebagai berikut,

⁵¹ Ali, Chidir. 2014. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni, hlm. 19

Legalitas badan hukum perseroan terbatas dibuktikan melalui dokumen-dokumen konstitutif yang meliputi Akta Pendirian yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris, Anggaran Dasar yang telah memenuhi syarat formal, serta adanya Keputusan Menteri yang memberikan status badan hukum. Dokumen – dokumen ini merupakan bukti bahwa perseroan telah sah menjadi pendukung dan kewajiban yang mandiri dan terpisah dari para pemegang sahamnya⁵².

Kemudian dalam perkembangannya, Dokumen Legalitas saat ini juga mengalami kemajuan yang signifikan, misalnya mengenai ijin legalitasnya suatu badan hukum usaha yaitu ada yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas tunggal pelaku usaha, yang sebelumnya bernama Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) misalnya. Ini berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, NIB berfungsi sebagai bukti registrasi yang sekaligus menjadi dokumen legalitas operasional utama badi badan usaha di Indonesia dalam sistem perizinan berbasis resiko atau *Online Single Submission* (OSS) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Berkaitan dari penjelasan diatas yang diantaranya adalah Akta Pendirian yang dibuat secara otentik dihadapan Notaris, menggambarkan bahwa akta pendirian merupakan salah satu dokumen legalitas yang dibuat dihadapan Notaris yang bersifat otentik. Apabila dikaitkan dengan Tanda Tangan Elektronik akta pendirian ini sebagai dokumen legalitas memberikan peluang meskipun kecil untuk diberlakukan Tanda Tangan Elektronik, namun memang

⁵² Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115

dalam regulasinya masih terbentur dengan dasar hukum yang mengharuskan tanda tangan konvensional.

3. Urgensi Verifikasi Dokumen Legalitas dalam Penggunaan TTE

Dalam dokumen legalitas dikaitkan dengan Tanda Tangan Elektronik masalah yang timbul adalah bagaimana dokumen legalitas dapat dijadikan basis data yang sah. Notaris sebagai pembuat akta dokumen legalitas harus memastikan bahwa dokumen akta legalitas merupakan dokumen yang mutakhir. Salah satu contoh masalah yang muncul dalam dokumen legalitas misalnya didalam akta pendirian sebuah PT (Perseroan Terbatas), melakukan perubahan data legalitas pergantian pengurus Direksi, maka apabila belum terupdate dalam sistem sertifikasi elektronik dapat memicu penyalahgunaan wewenang.

Dari penjelasan diatas Habib Adji menekankan pentingnya verifikasi dalam tugas Notaris. Pemeriksaan dokumen legalitas oleh Notaris merupakan penerapan prinsip kecermatan dan prinsip mengenal pengguna jasa. Dalam era digital, dokumen legalitas fisik seperti akta pendirian korporasi harus disinkronkan dengan identitas digital penandatanganan. Notaris wajib memastikan bahwa kewenangan bertindak yang tertera dalam dokumen legalitas badan hukum sejalan dengan hak akses penandatanganan elektronik yang dimiliki oleh pengurus, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan diluar wewenang⁵³

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

⁵³ *Ibid*

Kata Notaris berasal dari frasa *Notarius*, yang merujuk pada tanda-tanda tulisan yang digunakan untuk merekam pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh narasumber⁵⁴. Dalam perjalanan sejarahnya berawal dari Romawi Kuno, dimana disana ada perkembangan profesi *Scribae* yang merupakan kalangan terdidik yang memiliki kewenangan untuk mencatat nota dan minuta atas berbagai peristiwa dan menyusun dokumen yang bersifat publik maupun pribadi. Profesi Notaris muncul karena dilandasi kebutuhan alat bukti tertulis yang mengikat selain alat bukti saksi (orang). Hukum perdata mengatur lima jenis alat bukti sah dalam hukum acara perdata, yaitu: bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan pengertian yuridis apa yang dimaksud Notaris yaitu “ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Kemudian di jelaskan juga tentang definisi Notaris dalam peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris karya G.H.S Lumban Tobing juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang

⁵⁴ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40.

berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.⁵⁵

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.”⁵⁶

Dari penjelasan mengenai pengertian Notaris diatas, Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Habib Adjie memberikan penjelasan mengenai kedudukan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris

⁵⁵ Tobing Lumban, G. H. S. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1983) halaman 31

⁵⁶ Rudyat, Charlie. Kamus Hukum, (Pustaka Mahardika), halaman 319.

memiliki kedudukan yang unik karena di satu sisi ia menjalankan fungsi publik dalam menciptakan alat bukti, namun di sisi lain ia merupakan praktisi hukum mandiri yang memberikan jasa kepada individu⁵⁷.

Berkaitan antara jabatan Notaris dengan Tanda Tangan Elektronik merupakan manifestasi dari konsep *Cyber Notary*, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi jabatan untuk mencapai efisiensi tanpa mengabaikan otentisitas. Adapun tantangan transformasi ini menurut Edmon Makarim, konsep *Cyber Notary* bukan berarti meniadakan peran Notaris, melainkan memperkuat fungsi Notaris sebagai pihak ketiga terpercaya dalam ruang siber. Notaria harus mampu mengintegrasikan fungsi autentifikasi manual kedalam sistem elektronik, dimana tanda tangan elektronik digunakan sebagai instrumen teknis untuk menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut benar-benar berasal dari para pihak dan isinya tidak mengalami perubahan⁵⁸.

2. Kewenangan Notaris

Notaris hanya boleh menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikatnya. Dalam hal ini kewenangan dan kewajiban Notaris sudah ditentukan UUJN yaitu memberikan jaminan kepastian, keterlibatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat umum atau klien yang membutuhkan jasa Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya⁵⁹. Berkaitan dengan tugasnya

⁵⁷ Adjie, Habib. 2021. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 35

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), halaman 50-

sebagai pembuat akta otentik misal akta pendirian perusahaan, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) sebagai berikut :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang - undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”. Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1). Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

- bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2). Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3). Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4). Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;dan
 - 7). Membuat akta risalah lelang.

Kemudian berkaitan dengan kewenangan lain berdasar Undang-Undang ITE yang mengakui Tanda Tangan Elektronik sebagai alat bukti yang sah, maka secara fungsional Notaris dapat memanfaatkannya. Namun berkaitan dengan ini memunculkan masalah krusial terkait kekuatan pembuktian akta. Dalam hal ini ada sebuah analisa yaitu Penerapan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berkaitan dengan otentisitas. Jika Notaris membubuhkan tanda tangan elektronik pada akta yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk asli (original), maka Notaris wajib menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan memiliki standar keamanan tertinggi (tersertifikasi). Tanpa jaminan keandalan teknologi, penggunaan tanda tangan elektronik justru dapat mendegradasi kekuatan akta otentik menjadi akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata⁶⁰.

⁶⁰ *Ibid*

Selanjutnya Tanda Tangan Elektronik apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris akan menyentuh dari segi aspek penyimpanan protokol dan harus ada wacana dengan penyimpanan akta secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang harus disiapkan diantaranya mencakup seluruh siklus hidup dokumen hukum, mulai dari verifikasi identitas hingga pemeliharaan dokumen dalam jangka panjang didalam server yang super aman.

3. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung Jawab Notaris mencakup aspek yang sangat luas, meliputi tanggung jawab secara perdata, administrative dan pidana. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanggung jawab Notaris sebagai berikut :

a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- 1). Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2). Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3). Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4). Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- 5). Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- 6).Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7).Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut sebagai berikut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8).Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 9).Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 10). Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 11). Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 12). Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu

juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

13). Menerima magang calon Notaris.

- b. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

Berkaitan dengan tangan tangan elektronik dan Notaris yang menciptakan praktik kenotariatan. Notaris dalam hal ini dituntut memiliki kompetensi ganda yakni memahami hukum perdata/UUJN dan literasi digital TTE (UU ITE). Tanggung Jawab notaris juga menjadi ganda tidak hanya tanggungjawab administrative dan tanggung jawab teknis yuridis. Oleh karena itu Notaris harus menekankan prinsip kehati – hatian yang nantinya sebagai pelindung bagi Notaris. Sesuai pendapat Irawan Soerodjo menekankan bahwa dalam ekosistem digital, tanggung jawab Notaris adalah memastikan bahwa proses penandatanganan elektronik tidak mengandung cacat kehendak (*dwang, dwaling, bedrog*). Notaris harus bertindak sebagai 'filter' yang menjamin bahwa meskipun tanda tangan dilakukan secara elektronik, para pihak tetap memahami isi akta dan memberikan persetujuan secara sadar tanpa ada manipulasi data oleh pihak lain dalam sistem informasi yang digunakan⁶¹.

D. Teori Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan sesuatu hal yang pasti⁶². Dengan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47.

ini dapat dipastikan bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas secara logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila ada perbedaan pendapat. Dan diharapkan tidak ada benturan dan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum⁶³.

Kepastian hukum adalah asas yang menerangkan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada dan supaya Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan⁶⁴. Sekarang asas kepastian hukum sudah dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep Negara hukum⁶⁵.

Dengan demikian, kepastian hukum menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Tanpa kepastian hukum, penerapan hukum akan bersifat otoriter, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi pilar bagi terciptanya tatanan hukum yang stabil dan berkeadilan⁶⁶.

Kemudian Gustav Radbruch menerangkan ada empat hal mendasar yang

⁶³ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 180.

⁶⁴ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), hlm. 6.

⁶⁵ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsbliek, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), hlm. 92–93

⁶⁶ Nur Ifitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.1 (2-19) : 19-35

memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut ⁶⁷:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pandangannya mengenai kepastian hukum berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Dia mengemukakan, bahwa Kepastian hukum tidak hanya menuntut bahwa hukum itu ada dan jelas, tetapi juga bahwa hukum tersebut dapat diandalkan secara konstan dalam penerapannya. Dalam hal teknologi menggantikan peran manual, kepastian hukum berpindah pada kepastian bahwa sistem tersebut tidak dapat dimanipulasi dan memberikan hasil yang konsisten bagi subjek hukum⁶⁸. Dapat difahami bahwa kepastian hukum harus menjamin bahwa individu dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum dari tindakannya.

Oleh karena itu, hubungan antara kepastian hukum dan Tanda Tangan Elektronik dalam hal ini akan dicapai sesuai harapan apabila regulasi mampu

⁶⁷ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, (2000): 489.

⁶⁸ Radbruch, Gustav. 2003. *Legal Philosophy*. New Jersey: Lawbook Exchange, hlm. 110

menjamin bahwa identitas digital penandatanganan adalah benar dan isi dokumen tidak mengalami perubahan sejak waktu proses penandatangan. Ketidakpastian akan muncul apabila terdapat celah hukum dimana Tanda Tangan Elektronik diakui secara teknis namun diragukan secara procedural dalam praktik kenotariatan.

2. Kepastian Hukum Tanda Tangan Elektronik

Dalam dimensi teknologi informasi, teori kepastian hukum memastikan bahwa seseorang tidak dapat meyangkal perbuatan hukumnya karena terdapat jejak digital terenkripsi. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Jan M. Otto bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut⁶⁹:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat

⁶⁹ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies], ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012)

menyelesaikan hukum.

e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Kemudian dari segi tanggung jawab pejabat umum dalam menjamin kepastian hukum tanda tangan elektronik atau kepastian digital, menuntut adanya tanggung jawab dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris. Notaris sebagai *verifikator* akan kebenaran, hal ini memikul bebas kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam ekosistem Tanda Tangan Elektronok, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum di tangan Notaris berpindah dari sekadar verifikasi dokumen fisik menjadi verifikasi sertifikat elektronik. Notaris bertanggung jawab secara yuridis untuk memastikan bahwa proses penandatanganan elektronik tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian bahwa akta elektronik tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan akta konvensional⁷⁰.

E. Teori Kemanfaatan Hukum

1. Pengertian Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum memiliki tujuan hukum yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan dan tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan⁷¹.

Beberapa pendapat para ahli hukum tentang kemanfaatan, sebagai

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

berikut :

a. Jeremy Bentham (1748-1832)

Teori Kemanfaatan yang ditemukan dan dikembangkan oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis sampai materialistis, dari yang pengetahuan yang ada hingga berdasarkan pengalaman⁷². Menurut teori kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah social, yaitu setiap warga Negara mencita-citakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya⁷³.

Tujuan utama dari hukum adalah adanya nilai kemanfaatan, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempermasalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak⁷⁴.

b. John Stuart Mill (1806-1873)

John Stuart Mill berpendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk

⁷² Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta : Rajawali, 1990, Hlm. 111

⁷³ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rihiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hlm. 159

⁷⁴ *Ibid.*

mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati⁷⁵.

Dari penjelasan pendapat para ahli diatas, teori kemanfaatan hukum inti dari teori ini adalah bahwa tujuan hukum harus memberikan kebahagiaan atau manfaat sebesar-besarnya bagi jumlah orang sebanyak-banyaknya. Dalam konteks hukum, keberadaan sebuah norma dinilai bukan hanya dari aspek keadilannya, melainkan dari sejauh mana norma tersebut memberikan manfaat praktis dan efisiensi bagi masyarakat.

Dalam dimensi legislasi, teori kemanfaatan menuntut agar hukum adaptif terhadap perkembangan zaman. Jika suatu prosedur hukum (seperti tanda tangan manual) dirasa sudah tidak lagi efisien dan justru menghambat mobilitas ekonomi masyarakat, maka kemanfaatan hukum menuntut adanya pembaruan menuju sistem digital. Hukum harus menjadi sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

2. Relevansi Teori Kemanfaatan terhadap Implementasi TTE

Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan perwujudan nyata dari kemanfaatan hukum di era digital. TTE menawarkan efisiensi waktu dan ruang yang tidak mungkin dicapai oleh tanda tangan konvensional. Dalam

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

perspektif hukum siber, kemanfaatan ini di mana hukum berfungsi untuk meminimalisir biaya transaksi. Maka mengadopsi teknologi bagi Notaris merupakan layak dipandang perlu demi terwujudnya kemanfaatan untuk publik. Sesuai pendapat Edmon Makarim bahwa Transformasi menuju digital notary bukan sekadar tren teknologi, melainkan pemenuhan atas asas kemanfaatan bagi masyarakat luas. Tanda tangan elektronik memungkinkan terjadinya percepatan arus modal dan jasa tanpa terhalang sekat geografis. Hukum harus memberikan payung bagi inovasi ini agar fungsi autentikasi Notaris dapat dinikmati oleh masyarakat modern secara cepat, tepat, dan efisien⁷⁶.

Kemudian dari pada itu melihat masalah utama yang akan timbul dalam penggunaan TTE khususnya pada akta otentik Notaris adalah adanya potensi benturan antara kemanfaatan dan kepastian hukum, Teori kemanfaatan menuntut kelenturan prosedur, sementara UUJN menuntut kekakuan prosedur demi otentisitas. Padangan ini disampaikan sebagai pengingat bahwa kemanfaatan tidak boleh mengabaikan integritas hukum, sesuai pendapat Habib Adjie, Kemanfaatan hukum dalam penggunaan tanda tangan elektronik memang menjanjikan efisiensi yang luar biasa bagi dunia usaha. Namun, kemanfaatan tersebut akan menjadi semu jika ia justru melahirkan ketidakpastian hukum. Hukum harus mampu mengonstruksikan prosedur di mana efisiensi teknologi (kemanfaatan) tetap berjalan selaras dengan kekuatan pembuktian sempurna (kepastian), sehingga masyarakat mendapatkan manfaat tanpa harus kehilangan

⁷⁶ *Ibid.*

perlindungan hukum⁷⁷.

Analisis kemanfaatan ini menjadi dasar bagi penulis untuk menyarankan perlunya perubahan paradigma dalam UUJN, agar konsep "menghadap" tidak lagi diartikan secara fisik-lokalitas tetapi secara fungsional-visual melalui sarana elektronik, demi mencapai tujuan kemanfaatan bagi masyarakat global.

⁷⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dan Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam Pembuatan Dokumen Legalitas Badan Usaha Ditinjau dari Prinsip UUJN

Bunyi Pasal 11 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut :

Pasal 11 :

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kedudukan hukum Tanda Tangan Elektronik (TTE) di Indonesia memperoleh legitimasi fundamental melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Dari Pasal 11 UU ITE dan pandangan tersebut Tanda Tangan Elektronik tidak lagi dipandang sebelah mata misal sebagai data teknis saja, melainkan sebagai

alat bukti hukum yang sah yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang setara dengan tanda tangan konvensional. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa keberadaan tanda tangan elektronik bukan hanya sekadar pengganti tanda tangan manual, melainkan merupakan suatu skema identifikasi dan otentikasi yang memberikan kepastian hukum mengenai identitas subjek hukum dalam transaksi di ruang siber⁷⁸. Peneliti berpendapat tujuan adanya dasar hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam ruang digital, terutama bagi para praktisi hukum seperti Notaris yang mulai bersinggungan dengan dokumen legalitas elektronik.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE menjadi pijakan utama yang menentukan validitas sebuah TTE. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan ini mencakup aspek otentikasi dan integritas, di mana data pembuatan TTE harus terkait hanya kepada penandatanganan dan segala perubahan pada TTE atau informasi elektronik yang terkait setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Hal ini merupakan manifestasi dari fungsi tanda tangan sebagai alat verifikasi identitas dan persetujuan atas isi dokumen.

Dalam konteks TTE tersertifikasi, UU ITE memberikan kedudukan yang lebih tinggi dalam hal pembuktian dibandingkan dengan TTE tidak tersertifikasi. TTE tersertifikasi adalah TTE yang dibuat dengan menggunakan sertifikat

⁷⁸ Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary*. Jakarta: RajaGrafindo Persada hal. 156

elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) berbunyi :

“Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. “

TTE tersertifikasi adalah TTE yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia. Penggunaan PSrE memberikan lapisan keamanan tambahan karena melibatkan pihak ketiga tepercaya (*trusted third party*) untuk memverifikasi identitas penandatangan secara fisik maupun biometrik. Dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha, kehadiran PSrE mereduksi kekhawatiran Notaris pada tahap pra-akta terkait adanya pemalsuan identitas para pendiri, karena proses penerbitan sertifikat oleh PSrE mengandalkan integrasi data biometrik yang valid melalui basis data kependudukan nasional milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ⁷⁹.

Secara teknis yuridis, PSrE menyediakan infrastruktur yang disebut *Public Key Infrastructure* yang menyematkan fitur kriptografi asimetris pada dokumen elektronik. Melalui sistem ini, TTE yang diterbitkan oleh PSrE memiliki dua keunggulan mutlak yang menjadi perhatian utama Notaris dalam memverifikasi dokumen korporasi (seperti Risalah Rapat atau Surat Pernyataan), yaitu prinsip data integrity (integritas data) dan *non-repudiation*. ⁸⁰

⁷⁹ Habib Adjie, *Bernotaris di Dunia Maya (Cyber Notary): Suatu Pemikiran Progresif*, Cetakan Ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 78.

⁸⁰ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary*

Prinsip integritas data menjamin bahwa dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik terkunci secara matematis, sehingga apabila terjadi perubahan satu karakter atau manipulasi teks setelah penandatanganan, sistem sertifikasi PSrE akan mendeteksi cacat tersebut dan menyalakan indikator bahwa dokumen tidak lagi valid. Sementara itu, prinsip *non-repudiation* memastikan bahwa para pendiri badan usaha tidak dapat menyangkal keterlibatan dan persetujuan mereka di kemudian hari, karena kunci privat yang digunakan untuk menandatangani dokumen tersebut secara eksklusif berada di bawah kendali pemilik sertifikat yang identitasnya telah diotentikasi oleh PSrE.

Keterlibatan PSrE dalam proses verifikasi dokumen badan usaha oleh Notaris ini merefleksikan transformasi radikal dari fungsi-fungsi tradisional jabatan publik menuju era digital. Jika dianalisis menggunakan prinsip *functional equivalent approach* yang dikemukakan oleh J.W.A. Smith, peran PSrE ini sebenarnya telah mengambil alih sekaligus memperkuat fungsi pengamanan formal yang selama ini melekat pada tanda tangan basah di atas kertas⁸¹. Fungsi identifikasi personal, fungsi pembuktian kemauan para pihak, serta fungsi pengarsipan dokumen yang awet kini berpindah ke dalam sistem aman milik PSrE. Namun demikian, kendala teoretis muncul ketika dikaitkan dengan kedudukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kehadiran PSrE sebagai otoritas pengesahan digital memicu perdebatan mengenai batas-batas kewenangan public. Keunggulan inilah yang

atau *Electronic Notary*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 145-147.

⁸¹ J.W.A. Smith, *The Electronic Notary: Functional Equivalence and the Modernization of Notarial Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2018, hlm. 104.

menjadikan TTE tersertifikasi sebagai instrumen yang paling relevan untuk dokumen legalitas badan usaha yang memiliki risiko hukum tinggi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka (21 dan 22) yang berbunyi "Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik" dan "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi".

Dari pasal-pasal tersebut diatas sebagai dasar penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang memberikan jaminan identitas subjek hukum yang lebih akurat dibandingkan dengan tanda tangan manual, karena didasarkan teknologi maju seperti misalnya kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris adalah proses yang menggunakan sepasang kunci pribadi untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan serta melindunginya dari akses atau penggunaan yang tidak sah, sedangkan kunci public adalah kunci kriptografi yang dapat digunakan seseorang untuk mengenkripsi pesan sehingga hanya dapat didekripsi oleh penerima yang dituju dengan kunci pribadinya⁸². Hal ini menunjukkan adanya legitimasi yang memberikan fondasi bagi Notaris untuk

⁸² Kate Brush, (2024, 12 Maret), *Kriptografi Asimetris*. Informa TechTarget.
<https://www-techtargget-com.translate.goog/searchsecurity/definition/asymmetric-cryptography?>

mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan jasa hukumnya, khususnya dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha yang menuntut kecepatan dan akurasi data.

Legalitas TTE di Indonesia mengadopsi *functional equivalence principle* atau prinsip kesetaraan fungsional sebagaimana yang dirumuskan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures*. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, yang menyatakan “*The functional-equivalent approach is based on an analysis of the purposes and functions of the traditional paper-based requirement with a view to determining how those purposes or functions can be fulfilled through electronic-commerce techniques.*”⁸³ Prinsip ini menegaskan bahwa dokumen elektronik harus diperlakukan setara dengan dokumen kertas jika secara fungsional mampu memberikan tingkat kepercayaan yang sama dalam hal identifikasi dan integritas data.

Prinsip ini juga menyatakan bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan oleh tanda tangan di atas kertas, seperti mengidentifikasi seseorang dan memastikan adanya kehendak hukum, dapat dipenuhi secara setara oleh teknologi digital. Oleh karena itu, hukum tidak boleh mendiskriminasi penggunaan media elektronik hanya karena bentuknya yang non-fisik, sepanjang tujuan fungsional dari sebuah tanda tangan telah terpenuhi secara teknis dan yuridis. Prinsip kesetaraan fungsional mengharuskan agar persyaratan hukum mengenai tanda

⁸³ UNCITRAL. (1996). *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. New York: United Nations Publication. Art. 7

tangan dipenuhi oleh tanda tangan elektronik, asalkan metode yang digunakan dapat diandalkan dan sesuai untuk tujuan informasi tersebut dibuat." ⁸⁴

Notaris di Indonesia sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang⁸⁵.

Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam praktik kenotariatan di Indonesia memicu perdebatan yuridis yang cukup tajam, terutama saat disandingkan dengan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Meskipun UU ITE telah memberikan legitimasi pada TTE, UUJN tetap mempertahankan prinsip-prinsip konvensional yang sangat rigid terkait tata cara pembuatan akta. Fokus utama perdebatan ini seringkali bermuara pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Lebih jelas bunyi pasal 16 ayat 1 UUJN keseluruhan adalah sebagai berikut :

Pasal 16
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

⁸⁴ Sitompul, Josua. (2021). *Cyberspace, Terorisme, dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Alumni. HSL. 88

⁸⁵ Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 4, hal. 658

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN diatas secara eksplisit mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris. Frasa "ditandatangani pada saat itu juga" secara tradisional ditafsirkan sebagai tanda tangan basah (fisik) yang dilakukan secara simultan dalam satu ruang dan waktu yang sama. Hal ini menjadi barrier hukum utama bagi penerapan *cyber notary* sepenuhnya di Indonesia. Kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara fisik di hadapan Notaris adalah bentuk perlindungan hukum untuk menjamin bahwa apa yang tertuang dalam akta benar-benar merupakan keinginan para pihak yang telah dipastikan identitas dan kecakapannya oleh Notaris⁸⁶.

Penekanan pada aspek fisik ini berkaitan erat dengan teori keotentikan akta. Sebuah akta disebut otentik bukan hanya karena isinya benar, tetapi karena prosedur pembuatannya memenuhi syarat formal yang ditetapkan undang-undang. Keharusan tanda tangan fisik dianggap sebagai instrumen untuk meminimalisir penyangkalan di kemudian hari. Jika tanda tangan dilakukan secara elektronik, muncul kekhawatiran mengenai hilangnya kendali Notaris dalam memastikan bahwa penandatanganan adalah benar-benar orang yang bersangkutan tanpa adanya paksaan.

Selanjutnya melihat ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu pasal 44 UUJN yakni yang berbunyi :

Pasal 44

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

⁸⁶ Adjie, Habib. (2021). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (Hal. 189, 205).

- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal ini mengatur mekanisme penandatanganan akta yang harus dilakukan segera setelah pembacaan selesai. Secara tekstual, Pasal 44 ayat (1) diatas kata "membubuhkan" dalam konteks ini secara historis merujuk pada aktivitas fisik melekatkan tinta ke atas media kertas.

Muncul penafsiran apakah "membubuhkan" dapat diinterpretasikan secara luas mencakup pembubuhan sertifikat elektronik?. Namun mengingat bahwa sifat akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sangat bergantung pada kehadiran fisik para pihak di hadapan Pejabat Umum⁸⁷. Tanpa kehadiran fisik, kekuatan pembuktian lahiriah akta dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan jika prosedur Pasal 16 dan Pasal 44 tidak terpenuhi, ssesuai Pasal 44 ayat 5 UUJN tersebut diatas.

Prinsip keharusan menghadap merupakan roh dari jabatan Notaris. Menghadap tidak sekadar hadir, tetapi berinteraksi secara langsung guna memastikan kapasitas hukum subjek hukum. Dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha, kehadiran fisik di depan Notaris memastikan bahwa para pendiri memahami konsekuensi hukum dari pendirian badan usaha tersebut. Jika

⁸⁷ Lumban Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. (Hal. 54).

menghadap dilakukan melalui media audiovisual dan tanda tangan secara elektronik, terdapat celah hukum dalam pembuktian bahwa tidak ada manipulasi identitas di balik layar.

Bahwa sebenarnya UUJN telah memberikan pintu masuk bagi digitalisasi melalui penjelasan Pasal 15 ayat (3) berbunyi :

Pasal 5 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

yang menyebutkan bahwa kalimat "mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik" merupakan peluang adanya masuknya TTE. Namun, kendala yuridis utama adalah pada Pasal 16 ayat (1) huruf m yang masih mensyaratkan pertemuan tatap muka. Tanpa perubahan pada pasal ini, TTE dalam akta otentik masih menyisakan keraguan dalam hal kepastian hukum ⁸⁸.

Dari sudut pandang kepastian hukum, tanda tangan fisik dipandang sebagai cara paling aman untuk mencegah *cyber crime* dalam bentuk pencurian identitas sertifikat elektronik. Fungsi tanda tangan fisik oleh Notaris adalah untuk memberikan kepastian bahwa para pihak telah menyetujui isi akta secara sadar. Tanda tangan basah di hadapan Notaris adalah segel kebenaran formal yang sulit dipalsukan karena disaksikan langsung oleh Pejabat Umum ⁸⁹.

Tanda tangan fisik dalam UUJN juga berkaitan dengan penyimpanan Minuta Akta. Pasal 1 angka 8 UUJN menyebutkan Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang

⁸⁸ *Op.cit.* Hal. 212.

⁸⁹ Soerodjo, Irawan. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola. (Hal. 112).

disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Jika tanda tangan dilakukan secara elektronik, maka konsep "Minuta" harus bergeser dari fisik (kertas) menjadi digital, yang mana belum memiliki aturan turunan yang kuat dalam UUJN saat ini. Perubahan dari media kertas ke media elektronik dalam dunia kenotariatan bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah perubahan paradigma hukum yang menyangkut kewenangan pejabat umum dan keotentikan dokumen negara⁹⁰.

Ketegangan norma antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) merupakan representasi nyata dari kegagapan hukum dalam merespons percepatan teknologi. Dalam teori hukum, kondisi ini memicu lahirnya *legal gaps* (celah atau kekosongan hukum), di mana hukum positif tertulis tidak lagi mampu mengimbangi, mewadahi, atau mengantisipasi kecepatan perkembangan realitas sosial dan teknologi di masyarakat⁹¹. *Legal gaps* dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen legalitas badan usaha terjadi karena adanya ketidakseimbangan kecepatan regulasi. Di satu sisi, UU ITE bertindak sebagai hukum progresif yang memberikan pengakuan mutlak terhadap validitas dokumen dan TTE Tersertifikasi. Namun di sisi lain, UUJN bertahan sebagai hukum yang kaku dan konservatif, sehingga menciptakan area abu-abu di mana perkembangan digitalisasi administrasi badan usaha (SABH dan OSS) kehilangan kepastian

⁹⁰ *Op.cit.*, Hal. 189, 205.

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Ke-10, PT Angkasa, Bandung, 2019, hlm. 84.

hukumnya pada level pelaksanaan jabatan Notaris.

Legal gaps yang terjadi bukan sekadar ketiadaan aturan, melainkan berupa kesenjangan sinkronisasi antara hukum materiil siber dan hukum formal kenotariatan. Secara fungsional, teknologi TTE Tersertifikasi yang dikeluarkan oleh PSrE telah mampu memenuhi standar keamanan tertinggi melalui mekanisme nirsangkal (non-repudiation). Namun, celah hukum muncul karena Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menetapkan syarat formal bahwa akta harus dibacakan dan ditandatangani secara fisik di hadapan Notaris. Ketidaksesuaian ini menciptakan risiko hukum yang besar, jika Notaris memaksakan penggunaan TTE pada Minuta Akta demi mendukung efisiensi korporasi, tindakan tersebut dianggap melanggar formalitas UUJN. Celah hukum inilah yang sering kali membuat Notaris berada dalam dilema yuridis antara tuntutan modernisasi dunia usaha dan ancaman sanksi jabatan.

Dalam teori hukum, benturan ini sering kali dianalisis menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yakni peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum. Persoalan muncul ketika kita menentukan mana yang merupakan hukum khusus (*specialis*) dan mana hukum umum (*generalis*). Jika dilihat dari objeknya (informasi elektronik), maka UU ITE adalah *lex specialis*. Namun, jika dilihat dari subjek hukumnya (pejabat umum Notaris), maka UUJN adalah *lex specialis*. Ketidakjelasan posisi ini menciptakan ambiguitas bagi Notaris dalam menerapkan TTE pada dokumen legalitas badan usaha.

Asas *lex specialis derogat legi generali* mengharuskan bahwa hukum

yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal terjadi pertentangan antara peraturan yang setingkat, maka harus dilihat fokus utama dari pengaturan tersebut guna memberikan kepastian bagi pelaksana undang-undang⁹². Merujuk pada pendapat tersebut, UUJN merupakan hukum khusus bagi profesi Notaris. Segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya, termasuk tata cara pembuatan akta dan pembubuhan tanda tangan, secara mutlak diatur dalam UUJN. Oleh karena itu, meskipun UU ITE menyatakan bahwa TTE adalah sah, namun bagi Notaris, keabsahan tersebut tetap harus tunduk pada formalitas yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Inilah titik awal terjadinya disharmonisasi regulasi. Apabila persoalan ini dibedah menggunakan Konsep Proporsionalitas dalam hukum, benturan antara kemudahan transaksional (UU ITE) dan ketatnya formalitas jabatan (UUJN) harus diletakkan dalam kerangka keseimbangan yang adil antara hak, kewajiban, kepentingan umum, serta tujuan hukum itu sendiri⁹³.

Konsep proporsionalitas menuntut agar pembatasan atau persyaratan hukum yang dibebankan kepada suatu subjek hukum (dalam hal ini, Notaris dan para penghadap) tidak boleh melebihi apa yang secara rasional diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah. Dalam konteks pembuatan dokumen legalitas badan usaha, tujuan utama dari formalitas fisik dalam UUJN adalah untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyelundupan hukum, serta memastikan kebenaran materiil dari kehendak para pihak sebelum dituangkan

⁹² Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press. hal. 82

⁹³ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, hlm. 131-133.

ke dalam akta otentik.

Disharmonisasi ini terlihat jelas pada perbedaan definisi "tanda tangan". UU ITE mendefinisikan tanda tangan sebagai data elektronik yang terikat pada identitas digital, sedangkan UUJN secara implisit memaknai tanda tangan sebagai guratan tinta di atas kertas yang dilakukan secara langsung di hadapan pejabat umum. Konflik norma ini mengakibatkan ketidakpastian hukum. Jika Notaris menggunakan TTE berdasarkan UU ITE, ia berisiko melanggar UUJN, namun jika ia mengabaikan digitalisasi, ia dianggap menghambat efisiensi bisnis. Konflik norma terjadi apabila dalam suatu keadaan yang sama, dua peraturan perundang-undangan atau lebih memberikan aturan yang berbeda. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi melalui interpretasi sistematis agar tidak terjadi kekosongan atau kontradiksi hukum yang merugikan pencari keadilan⁹⁴.

Lebih jauh, benturan ini mencerminkan adanya ketidaksiapan infrastruktur regulasi dalam mendukung konsep *Cyber Notary*. UUJN dibuat dengan paradigma "kertas dan tinta", sementara realitas ekonomi saat ini menuntut paradigma "data dan algoritma". Apabila dianalisis menggunakan pemikiran filsafat hukum Joseph Raz mengenai doktrin *The Rule of Law* dan karakteristik hukum konvensional (Law 1.0), ketidaksiapan ini berakar dari sifat dasar hukum positif yang cenderung kaku, formalistis, dan terpaku pada cangkang prosedural tertulis⁹⁵. Raz mengonseptualisasikan bahwa salah satu

⁹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.. hal.145

⁹⁵ Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford University Press, Oxford, 2009, hlm. 211-214.

keutamaan *rule of law* adalah kejelasan, kepastian, dan ketetapan norma agar dapat menjadi panduan perilaku masyarakat. Namun, ketika prinsip Law 1.0 ala Raz ini diterapkan secara absolut tanpa ruang adaptasi pada UUJN, hukum justru terjebak dalam kekakuan atau ketegaran (*rigiditas*) dalam berpikir, bersikap, atau aturan yang sudah tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Ketidaksinkronan ini diperparah dengan tidak adanya aturan pelaksana yang menjembatani kedua undang-undang tersebut. Notaris berada dalam posisi dilematis antara tuntutan modernisasi dan ancaman sanksi administratif hingga pemecatan jika dianggap melanggar prosedur formal akta. Notaris tidak boleh melakukan eksperimen hukum dengan melampaui kewenangan formalnya. Selama UUJN belum diubah untuk mengakomodasi tanda tangan elektronik secara sah dalam akta otentik, maka penggunaan TTE oleh Notaris adalah tindakan yang berisiko hukum tinggi⁹⁶.

Konflik ini juga menyentuh aspek Kepastian Hukum Teritorial. UUJN mengharuskan Notaris berkedudukan di wilayah jabatannya dan menandatangani akta di tempat kedudukannya. Sementara itu, TTE dalam UU ITE tidak mengenal batasan ruang. Seorang penandatangan bisa berada di luar negeri saat membubuhkan TTE. Di sini terjadi benturan antara prinsip *physical presence* (kehadiran fisik) dengan *virtual presence* (kehadiran virtual), yang mana UUJN belum mengakui kehadiran virtual sebagai bentuk "menghadap"

⁹⁶ Adjie, Habib. (2020). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. Hal.98

yang sah.

Kesenjangan norma ini juga berkaitan dengan pembuktian di pengadilan. Hakim di Indonesia cenderung masih menganut paham legalistik-formal dalam menilai akta otentik. Jika seorang hakim dihadapkan pada akta yang ditandatangani secara elektronik sementara UUJN masih mewajibkan tanda tangan fisik, besar kemungkinan hakim tersebut akan menyatakan akta tersebut cacat hukum. Hal inilah yang sangat dihindari oleh para praktisi hukum dan pelaku usaha. Maka sebagai Notaris harus faham akan hal ini, profesionalisme Notaris dipertaruhkan dalam ketaatannya pada undang-undang. Meskipun teknologi menawarkan kemudahan, kepatuhan terhadap prosedur formal undang-undang jabatan adalah bentuk integritas tertinggi guna menghindari kerugian bagi masyarakat⁹⁷.

Benturan normatif ini akhirnya memunculkan pemikiran mengenai perlunya "jalan tengah". Beberapa ahli mengusulkan agar UUJN memberikan pengecualian khusus untuk jenis dokumen tertentu, seperti dokumen legalitas badan usaha, agar dapat menggunakan TTE. Namun, usulan ini pun masih berbenturan dengan prinsip nirsangkal dan kerahasiaan protokol Notaris yang penyimpanannya masih diatur secara fisik dalam gudang arsip (Minuta Akta).

Selain itu, masalah Delegasi Kewenangan juga menjadi sorotan. UU ITE mendelegasikan verifikasi identitas kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), sedangkan UUJN memberikan kewenangan verifikasi itu secara eksklusif kepada Notaris saat para pihak menghadap. Di sini terjadi tumpang

⁹⁷ Lubis, Suhrawardi K. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.. Hal.124

tindih kewenangan. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, disharmonisasi ini membuat tanggung jawab hukum menjadi kabur dan sulit ditentukan.

Lex specialis vs lex generalis dalam benturan UU ITE dan UUJN menunjukkan bahwa hukum sering kali tertinggal dari fakta social. Konflik norma ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan interpretasi hakim, melainkan membutuhkan *political will* dari pembentuk undang-undang untuk melakukan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Penekankan pentingnya harmonisasi regulasi penataan regulasi harus dilakukan secara sistemik untuk menghindari tumpang tindih dan pertentangan norma. Setiap undang-undang baru harus memperhatikan keterkaitannya dengan undang-undang yang sudah ada agar sistem hukum nasional tetap utuh dan fungsional⁹⁸.

Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Online Single Submission (OSS). Kedua platform ini merupakan manifestasi dari transformasi digital birokrasi yang menuntut kecepatan dan efisiensi. Namun, terdapat paradoks hukum di mana sistem pemerintah sudah berbasis digital sepenuhnya (seperti pengunggahan akta dalam format PDF), namun dokumen sumber yang dihasilkan oleh Notaris sering kali masih harus melalui proses fisik terlebih dahulu sebelum dipindai ke dalam sistem.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh

⁹⁸ Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.302

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mengharuskan Notaris untuk melakukan input data secara elektronik. Dalam proses ini, kedudukan TTE menjadi sangat vital, terutama dalam hal autentikasi akun Notaris yang bertindak sebagai pemohon. Sistem pelayanan publik elektronik seperti SABH memerlukan kepastian identitas pengguna. Penggunaan sertifikat elektronik oleh pejabat publik seperti Notaris dalam mengakses sistem tersebut merupakan bentuk implementasi tidak dapat disangkal untuk menjamin bahwa input data legalitas dilakukan oleh pihak yang berwenang⁹⁹.

Selanjutnya, kaitan antara akta Notaris dengan *Online Single Submission* (OSS) memperlihatkan betapa pentingnya integritas data dokumen legalitas. OSS berbasis risiko sangat bergantung pada data yang ditarik dari SABH. Jika terdapat ketidaksesuaian antara akta pendirian dengan data digital akibat kesalahan input atau pemalsuan tanda tangan pada dokumen fisik yang kemudian di-scan, maka kepastian hukum badan usaha tersebut terancam. Di sinilah TTE Tersertifikasi seharusnya berperan sebagai pengunci validitas data dari hulu ke hilir.

Mengenai RUPS Elektronik (e-RUPS). Berdasarkan Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi atau media elektronik lainnya. Hasil dari e-RUPS ini kemudian harus dituangkan ke dalam akta Notaris. Tantangannya adalah bagaimana Notaris memastikan keabsahan tanda tangan para peserta RUPS yang tidak hadir

⁹⁹ Ramli, Ahmad M. (2022). *Cyber Law dan Transformasi Digital*. Jakarta: Prenada Media..Hal.115

secara fisik namun memberikan persetujuan melalui platform digital.

Pemerintah saat ini sangat mendukung adanya kemudahan berusaha, bagi para pengusaha yang hendak berinvestasi atau menjalankan usaha untuk memajukan perekonomian bangsa. Para pengusaha tentu dalam hal melakukan kegiatan usahanya harus melakukan pengurusan legalitas usahanya dan dokumen lain terkait izin berusaha supaya aman dan lancar dalam menjalankan bisnisnya. Berbicara dokumen legalitas badan usaha misalnya akta pendirian perusahaan dimana yang kita ketahui bersama diterbitkan oleh Notaris yang merupakan sebuah akta otentik sebagai bentuk payung hukum sebuah badan usaha. Akta Pendirian Perusahaan adalah dokumen dasar yang mendirikan perusahaan yang berisi informasi terkait nama perusahaan, tujuan perusahaan, alamat perusahaan, modal dasar, pengurus, dan lain-lain. Akta tersebut disahkan oleh Notaris ¹⁰⁰.

Sebelum melakukan penandatanganan akta pendirian, ada beberapa dokumen pendukung yang harus di tandatangani, misalnya berkaitan dengan surat pernyataan yang dibuat untuk mendukung akan keamanan kedua pihak yakni Notaris dan kliennya sebagai calon pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan.

Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT menyebutkan bahwa:

- a. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam

¹⁰⁰ Deka Indra Putra Utama & Indratirini Indratirini. *Kewenangan dan Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 319

bahasa Indonesia;

- b. Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan;
- c. PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran;
- d. Setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Dalam pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas (PT) baik bagi PT Persekutuan modal dan PT perorangan, tidaklah susah. Semua bisa dilakukan dengan digitalisasi elektronik dalam hal ini semua bisa dilakukan secara daring melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Secara garis besar, proses pendaftaran dilakukan dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH. Setelah itu, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertipkat pendaftaran badan hukum PT secara elektronik¹⁰¹. Ini merupakan bentuk sistem elektronik yang sudah diterapkan meskipun baru diterapkan pada pendirian legalitas badan usaha namun bisa dijadikan sebagai peluang berlakunya *Cyber Notary* secara keseluruhan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyediakan beberapa fasilitas untuk menggunakan sistem pelayanan *Cyber Notary* hanya sebagai

¹⁰¹“Catat, Ini 8 Dokumen Pendirian PT Wajib Disiapkan!”, (2026,11 Februari), *easybiz*, <https://www.easybiz.id/Catat-ini-8-dokumen-pendirian-pt-yang-wajib-disiapkan>

sarana bagi notaris untuk memasukan data-data atau dokumen yang dapat diakses secara online. Kegiatan notaris dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang ada sekarang untuk pemanfaatan pekerjaan notaris dalam pemasukan data-data atau dokumen yang diperlukan.

Dokumen – dokumen pendukung yang perlu disiapkan sebelum Akta pendirian perusahaan ditantangani, sebagaimana ada di ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permenkumham 49/2025 dalam hal ini khusus pendirian PT persekutuan modal, pengisian format isian pendirian harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
- b. salinan akta pendirian Perseroan;
- c. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
- d. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- e. bukti setor modal Perseroan berupa:
 - 1) salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;

- 2) asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 - 3) fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan menteri keuangan bagi Perseroan persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
 - 4) salinan neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
 - g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak;
 - h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan; dan
 - i. dokumen Pemilik Manfaat Perseroan yang terdiri atas:

- 1) surat kuasa dari direksi kepada notaris terkait penyampaian informasi Pemilik Manfaat;
- 2) surat pernyataan direksi yang menyatakan nama Pemilik Manfaat; dan
- 3) surat persetujuan selaku Pemilik Manfaat Perseroan.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa Notaris memiliki kewenangan dan peran penting untuk menyusun serta mengesahkan akta pendirian perusahaan sebagai akta otentik meskipun baru sedikit menggunakan sistem elektronik. Peran Notaris dimulai dari memeriksa dokumen akta pendirian, memastikan semua informasi yang dimasukan telah benar, memberikan nasihat hukum kepada pihak yang hendak mendirikan perusahaan, sampai mengesahkan dokumen tersebut dengan tanda tangan dan cap notaris¹⁰².

Kemudahan dalam berusaha sesuai progam pemerintah dalam pandangan ini bisa berupa kemudahan diantaranya pengurusan dokumen legalitas badan usaha baik dengan sistem elektronik maupun berupa dokumen elektronik. Sesuai Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4 dan 5 yang berbunyi “Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau

¹⁰² *Ibid*, hlm. 321.

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami”. Dan “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Terkait e-RUPS sebuah pendirian badan usaha yang disinggung diatas, dalam praktiknya, hasil e-RUPS tersebut sering kali dituangkan ke dalam Akta Risalah Rapat (Akta Relaas). Notaris bertindak sebagai pejabat yang mencatat apa yang ia saksikan dalam layar monitor. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara akta relaas dan akta partij dalam konteks digitalisasi. Akta relaas (berita acara) adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak agar Notaris menyaksikan dan mencatatkan suatu perbuatan, sedangkan akta partij (akta pihak) berisi pernyataan kehendak dari para pihak yang menghadap Notaris.

Perbedaan ini sangat krusial dalam implementasi TTE. Pada akta relaas, Notaris memiliki kewenangan penuh untuk menyatakan apa yang dilihatnya secara visual di media elektronik, sehingga tanda tangan para pihak dalam media elektronik tersebut dicatatkan oleh Notaris sebagai fakta yang terjadi. Dalam akta relaas, Notaris menjamin apa yang ia saksikan. Jika ia menyaksikan RUPS elektronik, maka ia mencatatkan proses tersebut sebagai fakta. Kekuatan pembuktian akta ini terletak pada kesaksian pejabat umum tersebut, berbeda dengan akta partij yang memerlukan tanda tangan para pihak sebagai bukti

kesepakatan¹⁰³ .

Sebaliknya, pada Akta Partij, kewajiban tanda tangan fisik dalam UUNJN menjadi hambatan yang lebih berat. Akta pendirian perusahaan atau akta perubahan anggaran dasar umumnya berbentuk akta partij. Karena sifatnya yang merupakan pernyataan kehendak para pihak, maka Pasal 16 ayat (1) huruf m UUNJN mewajibkan tanda tangan di hadapan Notaris. Di sini muncul konflik antara kemudahan e-RUPS dengan kekakuan formalitas akta partij. Para pemegang saham dapat melakukan rapat secara digital, namun untuk menandatangani akta partij terkait hasil rapat tersebut, mereka secara legal formal tetap harus menghadap Notaris secara fisik.

Kesenjangan ini sering kali diakali dengan penggunaan surat kuasa. Namun, penggunaan surat kuasa secara masif justru berisiko menurunkan derajat kepastian hukum badan usaha. Formalisme dalam akta partij dimaksudkan untuk melindungi para pihak dari penipuan. Keharusan menghadap dan membubuhkan tanda tangan fisik adalah prosedur kontrol kualitas (*quality control*) hukum yang belum bisa digantikan sepenuhnya oleh sistem digital tanpa adanya revisi undang-undang jabatan¹⁰⁴ .

Otentisitas akta Notaris merupakan pilar utama dalam hukum pembuktian perdata di Indonesia. Sebuah akta dikategorikan sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Namun, ketika elemen Tanda Tangan

¹⁰³ Adjie, Habib. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 215

¹⁰⁴ **Soerodjo, Irawan.** (2020). *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hal. 89

Elektronik (TTE) masuk ke dalam ranah akta partij tanpa adanya harmonisasi prosedur dalam UUJN, muncul ancaman serius terhadap kekuatan pembuktian akta tersebut. Masalah mendasar terletak pada apakah TTE dapat memenuhi kriteria "tanda tangan" sebagaimana dimaksud secara tradisional dalam hukum formal.

Kekuatan pembuktian akta otentik bersifat sempurna dan mengikat. Hal ini berarti hakim harus menerima apa yang tertuang dalam akta sebagai kebenaran, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Akta otentik memberikan kepada pihak-pihak suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Kekuatan pembuktian ini meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan¹⁰⁵.

Potensi persoalan muncul ketika syarat formal dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN (pembacaan dan penandatanganan fisik) diabaikan dan digantikan sepenuhnya oleh mekanisme TTE jarak jauh. Jika prosedur formal ini tidak terpenuhi, akta tersebut menghadapi risiko degradasi kekuatan pembuktian. Degradasi ini berarti akta yang semula dirancang sebagai akta otentik kehilangan status "otentisitasnya" dan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Dasar hukum utama dari degradasi ini adalah Pasal 1869 KUHPdata yang berbunyi "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak".

¹⁰⁵ Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Intermasa..Hal. 65

Dalam konteks TTE, "cacat dalam bentuk" merujuk pada ketidakpatuhan terhadap tata cara penandatanganan yang diatur dalam UUJN. Jika Notaris tetap memaksakan pembuatan akta partij dengan TTE tanpa kehadiran fisik para pihak, maka berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata, akta tersebut secara otomatis kehilangan kekuatan pembuktian lahiriah dan formal sebagai dokumen publik. Hal ini sangat merugikan bagi dokumen legalitas badan usaha, karena kekuatan eksekutorialnya menjadi hilang. Cacat formal dalam proses pembuatan akta, termasuk pelanggaran terhadap tata cara penandatanganan, mengakibatkan akta tersebut terdegradasi. Akta yang terdegradasi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, di mana kebenaran isinya harus dibuktikan kembali jika disangkal oleh salah satu pihak¹⁰⁶.

Penurunan status menjadi akta di bawah tangan membawa konsekuensi yuridis yang berat. Pada akta otentik, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal, sedangkan pada akta di bawah tangan, jika tanda tangan disangkal, maka pihak yang menggunakan akta tersebutlah yang harus membuktikan kebenarannya. Dalam sengketa legalitas badan usaha, hal ini dapat melumpuhkan operasional perusahaan karena dokumen dasarnya tidak lagi memiliki kepastian hukum yang absolut.

Selain itu, aspek kekuatan pembuktian lahiriah juga terancam. Kekuatan ini didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap tanda tangan dan cap resmi pejabat umum pada media fisik yang sulit dipalsukan secara kasat mata.

¹⁰⁶ **Adjie, Habib.** (2019). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 142

Penggunaan TTE yang hanya berupa kode kriptografis dalam file PDF seringkali masih dipandang asing oleh praktisi hukum tradisional dan hakim, sehingga kepercayaan terhadap "wujud" akta tersebut sebagai dokumen otentik menjadi berkurang. Sifat otentik sebuah akta tidak hanya terletak pada siapa yang membuatnya, tetapi pada proses kumulatif yang memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan undang-undang. Kelalaian terhadap satu syarat formal saja sudah cukup untuk menghancurkan sifat otentisitas akta tersebut¹⁰⁷.

Risiko degradasi ini juga berdampak pada tanggung jawab jabatan Notaris. Jika sebuah akta terdegradasi akibat kelalaian Notaris dalam mengikuti prosedur penandatanganan fisik, maka Notaris dapat digugat secara perdata oleh para pihak yang dirugikan. Notaris dapat diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, dan bunga karena akta yang dibuatnya tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal sebagaimana yang diperjanjikan di awal.

Dalam praktik pembuatan dokumen legalitas badan usaha, seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau CV, status otentisitas sangat diperlukan untuk proses pengesahan di Kemenkumham. Jika akta tersebut dianggap cacat bentuk dan terdegradasi, maka status badan hukum perusahaan tersebut dapat dipersoalkan oleh pihak ketiga atau kurator jika di kemudian hari perusahaan mengalami pailit. Notaris harus menjaga agar aktanya jangan sampai dapat dibatalkan atau turun derajatnya. Kehati-hatian Notaris dalam memenuhi syarat-syarat bentuk (formalitas) adalah bentuk pelayanan paling mendasar kepada

¹⁰⁷ **Tobing, G.H.S.** (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hal. 88

masyarakat guna menjamin keamanan transaksi hukum¹⁰⁸.

Selain itu, muncul masalah mengenai tanda tangan saksi. Jika saksi-saksi dalam akta juga menandatangani secara elektronik tanpa kehadiran fisik, maka "kesaksian" mereka dapat dianggap tidak sah. Hal ini karena fungsi saksi dalam UUJN adalah menyaksikan secara langsung (indra penglihatan dan pendengaran) proses pembuatan dan penandatanganan akta tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memungkinkan penggunaan TTE, hukum formal kenotariatan masih menjadi benteng yang membatasi implementasinya. Potensi degradasi akta menjadi akta di bawah tangan merupakan ancaman nyata yang dapat meruntuhkan kepastian hukum dokumen legalitas badan usaha. Notaris dipaksa untuk memilih antara efisiensi digital dengan keamanan otentisitas tradisional. Solusi dari ancaman degradasi ini adalah redefinisi konsep 'tanda tangan' dan 'menghadap' dalam UUJN. Selama definisi tersebut belum diubah, maka setiap akta elektronik Notaris akan selalu dihantui oleh Pasal 1869 KUHPerdara¹⁰⁹."

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang hanya didasarkan pada TTE juga memiliki celah teknis. Jika kunci privat (private key) penandatanganan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pembuktian mengenai siapa sebenarnya yang membubuhkan TTE tersebut menjadi sangat rumit di pengadilan, berbeda dengan tanda tangan basah yang dapat diuji melalui laboratorium forensik tulisan tangan.

¹⁰⁸ Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.. Hal. 456

¹⁰⁹ Said, M. Yasir. (2022). *Hukum Kenotariatan di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative. Hal. 156

Analisis terhadap kekuatan pembuktian menunjukkan bahwa penggunaan TTE pada akta Notaris saat ini sangat berisiko mengakibatkan degradasi akta. Kepatuhan terhadap Pasal 1868 KUHPdata dan UUJN adalah harga mati bagi terjaganya status otentik sebuah akta. Selama sinkronisasi regulasi belum terjadi, akta di bawah tangan yang lahir dari proses elektronik tidak akan pernah bisa menyamai kedudukan luhur akta otentik dalam sistem hukum pembuktian Indonesia.

Penegasan bahwa penggunaan TTE dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha oleh Notaris harus tetap dalam koridor "akta di bawah tangan yang dilegalisasi" atau "didaftar" (waarmerking), dan belum bisa diterapkan pada "akta original" (Minuta Akta) jika ingin menghindari risiko degradasi berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata.

Teori kepastian hukum (*legal certainty*) menuntut agar hukum bersifat jelas, tetap, dan dapat diprediksi sehingga subjek hukum dapat mengatur perilakunya berdasarkan aturan tersebut. Dalam konteks implementasi TTE pada dokumen legalitas badan usaha, kepastian hukum menjadi isu sentral karena adanya tumpang tindih norma antara UU ITE dan UUJN. Notaris, sebagai pejabat publik yang bertugas menciptakan kepastian hukum privat, justru berada dalam pusaran ketidakpastian akibat kekosongan regulasi teknis yang menjembatani kedua undang-undang tersebut.

Kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan hukum yang jernih dan konsisten serta instansi pemerintah yang menerapkannya secara konsekuen. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila aturan-aturan hukum tersebut

tidak saling bertentangan dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pengemban hukum tanpa menimbulkan keraguan interpretasi¹¹⁰.

Saat ini, Notaris menghadapi kondisi "ketidakpastian normatif". Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan *Cyber Notary* untuk mendukung iklim investasi, namun di sisi lain, tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi Notaris jika mereka meninggalkan formalitas tanda tangan basah. Ketidakpastian ini menciptakan ketakutan di kalangan praktisi hukum, karena setiap inovasi digital yang dilakukan berisiko dianggap sebagai malpraktik jabatan jika terjadi sengketa di masa depan.

Ketidakpastian hukum ini berdampak langsung pada Risiko Tanggung Jawab Hukum Notaris. Notaris memikul tanggung jawab secara pribadi terhadap akta yang dibuatnya. Jika sebuah dokumen legalitas badan usaha menggunakan TTE dan kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena melanggar aspek formal UUJN, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, bahkan pidana. Risiko ini menjadi beban psikologis dan profesional yang sangat berat bagi jabatan Notaris.

Risiko tanggung jawab perdata muncul ketika para pihak mengalami kerugian akibat akta yang terdegradasi. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", tentang Perbuatan Melawan Hukum

¹¹⁰ Otto, Jan Michiel. (2003). *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal 42

(PMH), Notaris dapat digugat jika terbukti melakukan kelalaian dalam memenuhi prosedur formal. Penggunaan TTE yang belum diakui secara eksplisit dalam UUJN dapat dikategorikan sebagai bentuk "kelalaian profesional" yang mengakibatkan hilangnya kekuatan otentisitas akta.

Selain risiko perdata, terdapat pula Risiko Tanggung Jawab Administratif. Notaris berada di bawah pengawasan Majelis Pengawas Notaris (MPN). Penggunaan TTE yang menyimpang dari Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat menjadi dasar bagi MPN untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, bahkan usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini dikarenakan Notaris dianggap tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan.

Ketidakpastian hukum juga muncul dari aspek Tanggung Jawab Pidana. Meskipun jarang, Notaris dapat terseret dalam kasus dugaan pemalsuan surat (Pasal 263 atau 264 KUHP) jika TTE yang digunakan dalam dokumen legalitas ternyata hasil manipulasi identitas digital yang tidak diverifikasi secara tatap muka. Dalam ruang siber, pembuktian mengenai "siapa yang sebenarnya hadir" menjadi lebih rumit, dan Notaris seringkali menjadi pihak pertama yang dipersalahkan atas kebocoran identitas tersebut. Bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi subjek hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan. Tanpa adanya sinkronisasi antara teknologi dan aturan formal, maka pelaksanaan hukum akan terhambat dan menimbulkan kekacauan bagi

para pencari keadilan¹¹¹.

Dalam praktik, Notaris sering terjebak dalam dilema antara tuntutan klien untuk proses cepat melalui digitalisasi dan keharusan mematuhi UUJN. Jika Notaris menolak TTE, ia dianggap tidak kompeten di era digital. Jika ia menerima, ia memikul risiko tanggung jawab yang tidak terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum memberikan perlindungan hukum (legal protection) yang memadai bagi jabatan Notaris dalam menghadapi transformasi digital.

Tanggung jawab Notaris juga meluas hingga ke aspek penyimpanan dokumen. Jika Notaris bertanggung jawab secara hukum atas Minuta Akta selama 30 tahun atau lebih, bagaimanakah kepastian hukum mengenai keawetan file digital yang menggunakan TTE? Jika file tersebut rusak atau kunci kriptografinya kedaluwarsa, Notaris dapat dianggap gagal menjaga protokol, yang berujung pada tuntutan tanggung jawab profesional. Tanggung jawab Notaris tidak berhenti saat akta ditandatangani, tetapi berlanjut hingga akta tersebut disimpan dan dapat digunakan sebagai bukti di masa depan. Ketidakpastian mengenai format digital jangka panjang adalah risiko besar bagi Notaris masa kini¹¹².

Ketidakpastian hukum ini juga merugikan badan usaha. Jika dokumen legalitas mereka (seperti CV atau PT) dibuat dengan TTE yang kemudian dipermasalahkan oleh perbankan atau investor karena keraguan legalitas, maka

¹¹¹ Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hal.160

¹¹² *Op.cit.*, hal.512

Notaris akan menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap tidak memberikan nasihat hukum yang tepat mengenai risiko penggunaan TTE tersebut.

Oleh karena itu, dari perspektif teori kepastian hukum, sangat mendesak adanya Amandemen UUJN atau setidaknya Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan status hukum yang sama antara kehadiran fisik dan virtual, serta antara tanda tangan basah dan TTE tersertifikasi khusus untuk jabatan Notaris. Hanya dengan payung hukum yang setingkat undang-undang, risiko tanggung jawab hukum Notaris dapat dimitigasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui prinsip kesetaraan fungsional (*functional equivalence principle*), implementasinya dalam praktik kenotariatan masih membentur tembok formalisme hukum yang kaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Analisis menunjukkan adanya disharmonisasi normatif yang signifikan, di mana kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan secara fisik di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 UJN tetap menjadi standar absolut keotentikan akta. Hal ini menciptakan risiko degradasi kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata, di mana penggunaan TTE tanpa kehadiran fisik berpotensi menurunkan derajat akta otentik menjadi akta di bawah tangan, yang pada gilirannya melumpuhkan nilai eksekutorial dokumen legalitas badan usaha dalam sistem SABH dan OSS.

Lebih lanjut, analisis berdasarkan teori kepastian hukum

mengungkapkan bahwa Notaris saat ini berada dalam posisi dilematis dan rentan terhadap risiko tanggung jawab hukum, baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Kesenjangan antara tuntutan digitalisasi ekonomi dengan kekakuan aturan jabatan menciptakan ketidakpastian bagi pejabat umum dalam menjalankan fungsinya. Meskipun sistem birokrasi seperti OSS dan e-RUPS telah mengadopsi teknologi digital, ketiadaan kesamaan dalam UUJN bagi jabatan Notaris menjadikan setiap produk cyber notary sebagai eksperimen hukum yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital di dunia kenotariatan tidak akan mencapai kepastian hukum yang sempurna tanpa adanya amandemen UUJN yang secara spesifik menyelaraskan prosedur formal akta dengan perkembangan teknologi informasi.

B. Analisis Kendala Yuridis dalam Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Legalitas Badan Usaha

Kendala yuridis utama dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen legalitas badan usaha berakar pada adanya pertentangan norma yang bersifat terpisah antara hukum informasi elektronik dengan hukum jabatan notaris. UU ITE dibangun dengan semangat tanpa batas dan tanpa kertas, sementara UUJN dibangun di atas prinsip formalisme akta yang sangat ketat dan terikat pada ruang fisik. Konflik ini menciptakan situasi di mana sebuah perbuatan hukum dianggap sah menurut satu undang-undang, namun dianggap cacat prosedur menurut undang-undang lainnya.

Secara teoretis, konflik norma ini terjadi karena perbedaan paradigma mengenai "autentisitas". Dalam UU ITE, autentisitas dicapai melalui enkripsi

dan sertifikasi digital oleh pihak ketiga (PSrE). Sedangkan dalam UUJN, autentisitas dicapai melalui kesaksian langsung pejabat umum. Konflik norma ini muncul karena adanya perbedaan persepsi mengenai fungsi pejabat umum. UU ITE melihat fungsi autentikasi dapat didelegasikan pada mesin dan sistem kriptografi, sedangkan UUJN tetap memandang bahwa kehadiran fisik Notaris tidak dapat digantikan oleh teknologi apa pun¹¹³.

Pertentangan ini semakin nyata ketika meninjau Pasal 5 ayat (4) UU ITE baik yang lama UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi :

Pasal 5

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap:"
- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan/atau
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

maupun UU ITE yang perubahan terakhir Pasal 5 ayat 4 UU No. 1 Tahun 2024 berbunyi :

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Keduanya mengandung pemahaman kurang lebih sama yang memberikan pengecualian terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Pengecualian ini secara implisit menegaskan bahwa TTE tidak serta merta dapat diterapkan pada akta Notaris. Namun, kebutuhan dokumen legalitas badan usaha saat ini sering kali menuntut kecepatan yang

¹¹³ Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.. hal.178

hanya bisa dipenuhi melalui TTE. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan terjadinya stagnasi regulasi di mana teknologi tersedia, namun hukum melarang penggunaannya secara penuh.

Dari hal diatas dapat dinyatakan bahwa dalam sistem hukum yang baik, tidak boleh ada aturan yang saling meniadakan. Sesuai dengan pernyataan konflik antar-norma dalam perundang-undangan harus diselesaikan melalui harmonisasi vertikal dan horizontal. Jika sebuah norma baru (UU ITE) muncul tanpa mengubah norma lama yang bersifat khusus (UUJN), maka akan tercipta ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat¹¹⁴.

Konflik norma ini juga menyentuh aspek kewenangan hukum. UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menjamin tanggal kepastian dan identitas para pihak melalui pertemuan fisik. Jika TTE digunakan, kewenangan verifikasi identitas seolah-olah "bergeser" atau terbagi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Hal ini menciptakan kerancuan mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika terjadi pemalsuan identitas digital dalam dokumen badan usaha tersebut. Dalam perspektif Habib Adjie, kendala yuridis ini diperparah dengan sifat UUJN yang merupakan hukum memaksa. Sifat hukum jabatan Notaris adalah memaksa. Notaris tidak memiliki diskresi untuk menyimpangi tata cara pembuatan akta, termasuk soal tanda tangan, meskipun ada undang-undang lain yang membolehkannya secara umum. Pelanggaran terhadap tata cara ini adalah pelanggaran jabatan¹¹⁵.

¹¹⁴ Manan, Bagir. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.. hal.95

¹¹⁵ Adjie, Habib. (2021). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.. hal.234

Kekakuan ini berimbas pada proses pendaftaran badan usaha di SABU dan OSS. Meskipun sistem administrasi negara sudah digital, namun karena adanya konflik norma ini, Notaris tetap diwajibkan memproduksi akta fisik terlebih dahulu. Hal ini menciptakan inefisiensi, di mana digitalisasi hanya terjadi di permukaan, sementara akarnya tetap terjebak dalam formalisme analog yang rawan konflik.

Lebih lanjut, konflik ini menciptakan ketidakpastian bagi pihak ketiga, seperti perbankan atau investor. Mereka ragu untuk menerima dokumen legalitas yang ditandatangani secara elektronik karena takut akta tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial akibat melanggar UUJN. Ketidakpastian ini menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang seharusnya didukung oleh kemudahan legalitas.

Dalam kaitan ini, UUJN sering kali dianggap sebagai *lex specialis* bagi Notaris. Akibatnya, keberadaan UU ITE seolah-olah tidak berlaku ketika berhadapan dengan meja kerja Notaris. Kendala yuridis ini membuat Notaris Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Notaris di negara lain yang sudah mengadopsi Remote Online Notarization (RON) melalui penyelarasan regulasi yang komprehensif.

Negara bagian perintis seperti Virginia (yang pertama kali memulainya pada tahun 2012), Florida, Texas, dan Nevada mengizinkan notaris untuk melakukan semua tindakan dari jarak jauh menggunakan platform yang disetujui. Negara bagian ini memerlukan interaksi video waktu nyata dan sertifikat digital, yang sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk operasi nasional

yang dapat diskalakan¹¹⁶.

Analisis terhadap kendala yuridis ini menunjukkan bahwa masalah implementasi TTE bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada kemauan politik untuk menyelesaikan konflik norma. UU ITE dan UUJN harus dilihat sebagai dua instrumen yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa penyelesaian konflik norma antara UU ITE dan UUJN merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya dokumen legalitas badan usaha yang modern, efisien, namun tetap memiliki derajat kepastian hukum yang sempurna sebagaimana hakikat akta otentik itu sendiri. Kendala yuridis berupa konflik norma ini hanya dapat diselesaikan melalui perubahan UUJN yang secara eksplisit mengakui kehadiran virtual dan tanda tangan elektronik sebagai bagian sah dari prosedur kenotariatan di Indonesia.

Kendala utama implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) terletak pada ketidakmampuan teknologi saat ini untuk memenuhi syarat "kehadiran fisik" sebagaimana diamanatkan secara imperatif oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kehadiran fisik para pihak di hadapan Notaris adalah ruh dari akta otentik yang menjamin kepastian subjek hukum. Eksistensi akta otentik sangat tergantung pada dipenuhinya bentuk-bentuk luar yang diperintahkan oleh undang-undang. Salah satu bentuk luar yang paling fundamental adalah kehadiran para penghadap secara fisik di hadapan Pejabat Umum untuk

¹¹⁶ Shunfang. Apakah Notaris Online Legal di Semua 50 Negara Bagian? (Maret 5,2026). <https://www.esign.ai/id-ID/blog/are-online-notaries-legal-50-states-ron-laws-map>

menyatakan kehendaknya secara langsung¹¹⁷.

Syarat kehadiran fisik ini bertujuan agar Notaris dapat melakukan verifikasi secara visual, lahiriah, dan psikologis terhadap kecakapan serta kemauan bebas para pihak. Dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha, Notaris wajib memastikan bahwa para pendiri bertindak tanpa paksaan. Kehadiran virtual melalui media audiovisual dianggap belum mampu memberikan derajat keyakinan yang sama dengan pertemuan tatap muka langsung, karena adanya potensi manipulasi di luar jangkauan kamera atau layar digital.

Kendala formalitas berikutnya adalah kewajiban pembacaan akta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap. Pembacaan ini bukan sekadar formalitas verbal, melainkan proses konfirmasi terakhir bahwa isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak. Jika proses ini dilakukan secara elektronik, muncul keraguan yuridis apakah pembacaan melalui *video call* memenuhi kriteria "di hadapan" yang dimaksud oleh undang-undang. Pembacaan akta oleh Notaris adalah bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan para pihak memahami hak dan kewajiban yang lahir dari akta tersebut. Tanpa adanya pertemuan fisik, fungsi kontrol dan edukasi Notaris terhadap penghadap menjadi tereduksi, sehingga akta tersebut rentan untuk digugat¹¹⁸.

Selanjutnya, kendala formalitas yang paling teknis adalah

¹¹⁷ Tobing, G.H.S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hal. 52

¹¹⁸ Adjie, Habib. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014*. Bandung: Refika Aditama. Hal 198

penandatanganan langsung pada saat itu juga. UUJN mensyaratkan bahwa setelah akta dibacakan, akta tersebut harus segera ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Frasa "pada saat itu juga" mengisyaratkan adanya kesatuan waktu dan tempat. Dalam skema TTE jarak jauh, kesatuan tempat menjadi hilang, dan kesatuan waktu sering kali terganggu oleh kendala jaringan atau sinkronisasi sertifikat elektronik. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses penandatanganan akta di hadapan Notaris mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya sejak awal. Tanda tangan yang dibubuhkan di tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan Notaris melanggar asas teritorial jabatan yang diatur sangat ketat¹¹⁹.

Kekuatan pembuktian merupakan esensi dari keberadaan akta Notaris sebagai dokumen publik. Masalah hukum paling krusial dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen legalitas badan usaha adalah potensi terjadinya degradasi kekuatan pembuktian. Degradasi ini terjadi apabila sebuah akta yang sedari awal dimaksudkan sebagai akta otentik, namun dalam proses pembuatannya tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan undang-undang, sehingga statusnya turun menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa apa yang tertulis dalam akta tersebut harus dianggap benar oleh hakim selama tidak ada bukti lawan yang kuat. Kekuatan ini mencakup kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil¹²⁰.

¹¹⁹ Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal 467

¹²⁰ **Subekti, R.** (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Intermasa.. Hal 62

Kendala pembuktian muncul karena adanya ambang batas yang sangat tipis antara prosedur digital dan kepatuhan formalitas UUJN. Apabila seorang Notaris menggunakan TTE tanpa melalui pertemuan fisik dan pembacaan akta secara langsung, maka akta tersebut secara hukum dianggap mengandung cacat bentuk. Dalam hukum perdata Indonesia, cacat bentuk pada pejabat umum secara otomatis mengaktifkan mekanisme Pasal 1869 KUHPerdata. Pasal 1869 KUHPerdata secara eksplisit mengatur konsekuensi dari cacat formal tersebut: Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan, maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak. Implikasi dari pasal ini sangat berat bagi dunia usaha. Jika sebuah akta pendirian badan usaha atau akta perubahan anggaran dasar mengalami degradasi, maka akta tersebut tidak lagi memiliki daya eksekutorial yang kuat.

Verifikasi identitas merupakan inti dari fungsi Notaris dalam menjamin kepastian subjek hukum pada dokumen legalitas badan usaha. Dalam sistem konvensional, Notaris melakukan verifikasi melalui pemeriksaan fisik identitas (KTP) dan mencocokkan wajah penghadap secara langsung. Namun, dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), verifikasi beralih dari pengamatan fisik ke validasi digital. Kendala utama di sini adalah ketergantungan penuh Notaris pada sistem pihak ketiga, yaitu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), yang sering kali berada di luar kendali langsung Notaris. Dalam ruang siber, identitas seseorang direpresentasikan melalui

sertifikat elektronik yang berbasis kriptografi. Masalahnya, Notaris tidak lagi melakukan verifikasi terhadap 'orangnya' secara langsung, melainkan melakukan verifikasi terhadap 'sertifikatnya'. Jika sertifikat tersebut valid secara sistem, Notaris cenderung menganggap identitas tersebut benar, padahal terdapat celah antara pemilik sah sertifikat dengan pengguna aktual sistem tersebut¹²¹.

Risiko yang paling mengancam dalam verifikasi digital adalah Impersonasi (penyamaran identitas). Impersonasi terjadi ketika seseorang menggunakan sertifikat elektronik milik orang lain secara ilegal, baik melalui pencurian data, penipuan siber, maupun peminjaman akun secara sukarela untuk menandatangani akta. Dalam konteks badan usaha, impersonasi bisa berakibat pada pengalihan saham secara ilegal atau perubahan pengurus tanpa sepengetahuan pemilik sah. Jika Notaris memproses dokumen berdasarkan TTE hasil impersonasi, maka akta tersebut batal demi hukum karena ketiadaan kesepakatan yang sah.

Sertifikat elektronik adalah kunci menuju identitas hukum digital. Namun, kelemahannya terletak pada penguasaan kunci privat (*private key*). Jika kunci tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berhak melalui teknik impersonasi, maka sistem hukum kita belum memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk melindungi Notaris dari tuntutan pidana atas dugaan pemalsuan dokumen elektronik¹²².

Kendala teknis pada sertifikat elektronik juga mencakup masa berlaku

¹²¹ **Makarim, Edmon.** (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 192

¹²² Ramli, Ahmad M. (2022). *Cyber Law dan Transformasi Digital*. Jakarta: Prenada Media. Hal 138

dan keterpercayaan PSrE. Notaris harus memastikan bahwa saat TTE dibubuhkan, sertifikat elektronik tersebut dalam status aktif dan tidak dicabut. Ketergantungan pada sertipikat elektronik menambah beban kerja teknis bagi Notaris yang pada dasarnya adalah praktisi hukum, bukan ahli teknologi informasi. Ketidakmampuan memahami detail teknis ini dapat berujung pada kelalaian profesional. Notaris yang menerima verifikasi digital secara mentah-mentah tanpa verifikasi fisik tambahan sebenarnya sedang melakukan pertaruhan jabatan. Risiko impersonasi digital jauh lebih sulit dideteksi dan dibuktikan di pengadilan dibandingkan pemalsuan tanda tangan basah, karena melibatkan bukti digital yang mudah dimanipulasi jika tidak dikelola oleh auditor forensik yang kompeten¹²³.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris berada di bawah pengawasan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 UUJN yaitu:

¹²³ Soerodjo, Irawan. (2020). *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hal 175

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Pengawas Notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris bertugas melakukan pengawasan, selain itu juga berperan dalam memberikan pembinaan serta sanksi-sanksi. Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Profesi Notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut¹²⁴:

¹²⁴Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Project Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*,

1. Harus jujur terhadap klien mauun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
4. Memiliki integritas moral yang mantap.

Masyarakat yang menggunakan jasa Notaris pasti ingin diperlakukan dengan jujur dan adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku¹²⁵. Oleh karenanya kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti¹²⁶.

Tanggung jawab Notaris merupakan konsekuensi logis dari kewenangan luar biasa yang diberikan negara untuk menciptakan alat bukti otentik. Dalam implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen legalitas badan usaha, Notaris menghadapi kendala tanggung jawab yang bersifat multidimensional. Ketidakjelasan payung hukum digitalisasi akta menyebabkan Notaris berada dalam posisi rentan terhadap gugatan perdata, sanksi administratif, hingga pelanggaran kode etik profesi. Hal ini dikarenakan tanggung jawab Notaris bersifat pribadi terhadap setiap produk hukum yang dihasilkannya.

Tanggung jawab perdata merupakan risiko paling nyata yang dihadapi Notaris. Apabila sebuah dokumen legalitas yang menggunakan TTE dinyatakan

Bigraf Publising, Yogyakarta, hal. 86

¹²⁵Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

¹²⁶Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 444.

cacat formil oleh pengadilan karena melanggar prosedur UUJN, maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, Notaris dapat digugat untuk membayar ganti rugi jika kelalaiannya dalam menerapkan prosedur TTE mengakibatkan kerugian materiil bagi klien atau pihak ketiga.

Tanggung jawab perdata Notaris muncul apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, dan hubungan kausalitas antara kesalahan Notaris dengan kerugian tersebut. Penggunaan TTE yang belum diatur secara eksplisit dalam UUJN dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian yang berujung pada kewajiban ganti rugi¹²⁷.

Aspek selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kendala tanggung jawab etik. Kode Etik Notaris menuntut integritas dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Secara etik, seorang Notaris dilarang mencari keuntungan dengan cara-cara yang melanggar kewajiban hukum jabatannya. Implementasi TTE secara sembrono demi menarik klien (karena proses lebih cepat/mudah) dapat dipandang sebagai bentuk persaingan tidak sehat dan pengabaian terhadap keluhuran martabat jabatan.

Etika adalah ruh dari jabatan Notaris. Tanggung jawab etik mengharuskan Notaris untuk tidak hanya sekadar patuh pada teks undang-

¹²⁷ Adjie, Habib. (2020). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama., hal. 84

undang, tetapi juga pada moralitas jabatan. Menggunakan tanda tangan elektronik jarak jauh tanpa dasar hukum yang jelas adalah bentuk degradasi moralitas profesi demi mengejar efisiensi bisnis semata¹²⁸. Menggarisbawahi bahwa penyelarasan tanggung jawab Notaris harus dilakukan secara holistik, mulai dari pemberian kepastian status TTE dalam pembuktian perdata, standarisasi pengawasan administratif oleh MPN, hingga pemutakhiran Kode Etik yang mengakomodasi interaksi digital tanpa mengurangi luhurnya martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum.

Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Notaris dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan sistem keamanan siber yang mumpuni. Kendala infrastruktur di Indonesia tidak hanya mencakup masalah ketimpangan akses internet di berbagai wilayah, tetapi juga mencakup standarisasi perangkat keras dan lunak yang digunakan oleh kantor-kantor Notaris. Tanpa infrastruktur yang seragam dan aman, proses digitalisasi akta justru akan menjadi titik lemah dalam sistem kepastian hukum nasional.

Transformasi digital memerlukan fondasi infrastruktur yang kokoh dan terstandarisasi. Dalam konteks pelayanan publik elektronik, kegagalan infrastruktur bukan hanya menghambat efisiensi, tetapi juga berisiko menghilangkan data hukum yang sangat krusial, mengingat dokumen elektronik sangat bergantung pada keberlangsungan sistem (*interoperabilitas*)¹²⁹.

¹²⁸Soerodjo, Irawan. (2020). *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.hal. 189

¹²⁹Ramli, Ahmad M. (2022). *Cyber Law dan Transformasi Digital*. Jakarta: Prenada Media..hal. 156

Kendala infrastruktur ini semakin nyata ketika meninjau sistem penyimpanan (arsip) digital. UUJN mewajibkan Notaris menyimpan Protokol Notaris selama puluhan tahun. Secara fisik, kertas memiliki ketahanan yang sudah teruji, namun secara digital, media penyimpanan menghadapi risiko kerusakan data (*data corruption*) dan keusangan format file (*file obsolescence*). Notaris menghadapi kendala biaya yang besar untuk membangun server mandiri yang aman atau menyewa jasa cloud storage yang memenuhi standar keamanan data negara.

Masalah keamanan siber (*cyber security*) menjadi ancaman paling menakutkan dalam *cyber notary*. Dokumen legalitas badan usaha adalah aset bernilai tinggi yang menjadi sasaran empuk serangan siber seperti *hacking*, *malware*, dan *ransomware*. Jika sistem komputer di kantor Notaris berhasil ditembus, identitas digital Notaris dan klien dapat dicuri atau disalahgunakan. Kendalanya adalah sebagian besar kantor Notaris belum memiliki protokol keamanan siber yang tersertifikasi, sehingga kerentanan terhadap kebocoran data sangat tinggi. Keamanan informasi adalah harga mati dalam transaksi elektronik. Notaris harus memahami bahwa ancaman siber tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam melalui kerentanan sistem yang tidak diperbarui. Sertifikat elektronik hanya aman jika lingkungan tempat ia digunakan juga terlindungi oleh sistem keamanan yang berlapis¹³⁰.

Dalam konteks digitalisasi kenotariatan, implementasi Tanda Tangan

¹³⁰Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada..hal. 215

Elektronik (TTE) pada dokumen legalitas badan usaha dipandang sebagai instrumen kemanfaatan yang luar biasa karena menawarkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Namun, dari perspektif hukum, kemanfaatan ini seringkali berbenturan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut kepatuhan mutlak pada prosedur formal. Bahwa kegunaan (*utility*) adalah dasar dari segala tindakan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Lili Rasjidi dalam bukunya Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam dunia modern, hukum yang bermanfaat adalah hukum yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara cepat dan praktis tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Efisiensi merupakan salah satu indikator utama dari nilai kemanfaatan hukum itu sendiri¹³¹.

Implementasi TTE pada sistem SABH dan OSS memberikan kemanfaatan nyata berupa percepatan proses pendirian badan usaha. Investor tidak lagi terhambat oleh jarak geografis untuk menandatangani akta. Efisiensi ini secara makro meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Namun, kemanfaatan ini menjadi semu apabila di kemudian hari dokumen tersebut dibatalkan oleh pengadilan karena melanggar aspek formalitas UUJN.

Berdasarkan teori kemanfaatan, transisi ke TTE merupakan keharusan sejarah. Kendala yuridis saat ini harus dilihat sebagai tantangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Kemanfaatan TTE dalam menjamin integritas data (melalui kriptografi) sebenarnya memberikan manfaat

¹³¹Rasjidi, Lili. (2019). *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hal.84

keamanan yang lebih tinggi daripada kertas yang mudah rusak atau dipalsukan. Jadi, kemanfaatan teknis TTE sebenarnya dapat mendukung kepastian hukum materiil, meskipun saat ini masih bertentangan dengan kepastian hukum formil.

Dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha, nilai kemanfaatan sangat terasa bagi pelaku UMKM yang membutuhkan legalitas cepat untuk mengakses kredit perbankan. Jika Notaris tetap kaku pada kehadiran fisik di daerah pelosok yang akses transportasinya sulit, maka nilai kemanfaatan hukum bagi rakyat kecil menjadi hilang. Di sinilah teori kemanfaatan menuntut adanya diskresi atau adaptasi peraturan jabatan yang lebih fleksibel.

Bahwa implementasi TTE pada dokumen legalitas badan usaha memiliki tingkat kemanfaatan yang sangat tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi birokrasi. Namun, kemanfaatan ini belum terintegrasi secara harmonis dengan struktur kepastian hukum di Indonesia. Efisiensi digital saat ini masih dipandang sebagai "ancaman" terhadap formalitas akta otentik, bukan sebagai instrumen pendukung. Untuk mencapai the kebahagiaan maksimal bagi para pencari keadilan dan pelaku usaha, diperlukan sinkronisasi di mana nilai efisiensi (kemanfaatan) dijadikan dasar untuk mereformasi nilai kepastian hukum (regulasi). Dengan demikian, kepastian hukum tidak lagi bersifat menghambat, melainkan memberikan kerangka yang aman bagi berjalannya efisiensi digital dalam dunia kenotariatan.

Kebuntuan yuridis yang terjadi antara kemajuan teknologi informasi dan kekakuan hukum jabatan Notaris memerlukan rekonstruksi regulasi yang fundamental. Model solusi yang ditawarkan tidak boleh hanya bersifat parsial,

melainkan harus menyentuh akar permasalahan, yaitu redefinisi konsep-konsep klasik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Rekonstruksi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan fungsi cyber notary tanpa kehilangan esensi autentisitas akta otentik.

Kemudian untuk mendukung adanya rekonstruksi ini tidak salahnya sebagai informasi dasar akan landasan hukumnya supaya berkesinambungan, dan merupakan hal terpenting dalam sistem penerapan hukum, berikut landasan hukum pendukung Tanda Tangan Elektronik atau Cyber Notary, yaitu :

1. Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15

- (3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Adanya kehadiran dari istilah atau kata Cyber notary dalam penjelasan pasal tersebut telah memberikan tempat untuk dapat dikembangkan di Indonesia. Konsep dari Cyber Notary ingin memberikan bingkai hukum yang diharapkan agar tindakan menghadapi para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (face to face) disuatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada disuatu tempat yang berbeda dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris,

disisi lain para pihak berada pada tempat yang berbeda pula. Hadirnya kewenangan notaris di bidang Cyber Notary dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini .

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

a. Pasal 5 ayat 3

“Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.

b. Pasal 6 ayat 2

“Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung”

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

a. Pasal 1 angka 1

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 38

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah

- Keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pasal 24

“Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Itulah beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau pandangan terhadap pihak – pihak yang sebagai pemangku keputusan atas peraturan yang diberlakukan kepada notaris terkait berlakunya sistem Cyber Notary atau Tanda Tangan Elektronik.

Setelah mengetahui beberapa landasan hukum tentang sistem berbasis elektronik, untuk UUJN langkah strategis pertama adalah melakukan Perubahan

(Amandemen) UUJN yang secara eksplisit mengakomodasi perkembangan teknologi. Perubahan ini harus mencakup redefinisi terhadap frasa "menghadap" yang selama ini dimaknai sebagai kehadiran fisik secara raga. Model solusi yang ditawarkan adalah pengakuan terhadap Virtual Appearance (Kehadiran Virtual). Kehadiran virtual harus dianggap memiliki derajat yang sama dengan kehadiran fisik, sepanjang identitas para pihak dapat divalidasi melalui sistem biometrik yang terintegrasi dengan data kependudukan nasional.

Habib Adjie dalam bukunya *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan* memberikan gagasan rekonstruktif "Rekonstruksi hukum kenotariatan ke depan harus berani mendefinisikan ulang makna 'hadir' di hadapan Notaris. Kehadiran tidak lagi hanya diartikan secara fisik-spasial, tetapi secara fungsional melalui media elektronik yang memungkinkan Notaris melakukan verifikasi secara real-time terhadap kemauan dan kapasitas para pihak." ¹³²

Rekonstruksi ini juga harus menyentuh Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Model solusinya adalah penambahan norma yang menyatakan bahwa "pembacaan dan penandatanganan akta dapat dilakukan melalui sarana media elektronik yang menjamin integritas dan nirsangkal". Dengan adanya landasan hukum yang setingkat undang-undang, Notaris memiliki payung hukum yang kuat untuk menggunakan TTE Tersertifikasi dalam pembuatan dokumen legalitas badan usaha, sehingga risiko degradasi akta berdasarkan Pasal 1869

¹³² **Adjie, Habib.** (2021). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti..hal. 245

KUHPerdata dapat tereliminasi. Pengaturan cyber notary dalam UUJN harus mencakup standarisasi platform yang digunakan, prosedur audit sistem informasi, serta jaminan perlindungan data pribadi. Tanpa aturan yang detail mengenai tata cara elektronik, digitalisasi akta hanya akan menciptakan kerentanan baru dalam sistem hukum pembuktian kita¹³³.

Model solusi selanjutnya adalah penerapan Protokol Notaris Elektronik. Rekonstruksi regulasi harus memberikan kewenangan bagi Notaris untuk menyimpan "Minuta Akta Elektronik" sebagai dokumen asli yang sah. Hal ini memerlukan perubahan pada konsep kearsipan kenotariatan yang selama ini bersifat analog-sentris. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur penyimpanan data nasional (pusat data) yang terenkripsi khusus untuk Protokol Notaris guna menjamin keamanan dokumen negara dalam jangka panjang. Rekonstruksi hukum harus sejalan dengan asas kepastian hukum. Jika Minuta Akta sudah berbentuk digital, maka seluruh ekosistem hukum acara juga harus direvisi untuk mengakui bahwa salinan digital yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan salinan fisik tradisional¹³⁴.

Selain aspek teknis, rekonstruksi juga harus mencakup Perluasan Tanggung Jawab Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Dalam regulasi yang baru, harus diatur mengenai hubungan hukum dan pembagian tanggung jawab antara PSrE dan Notaris. Jika terjadi kegagalan sistem atau impersonasi yang disebabkan oleh kelemahan sistem PSrE, maka PSrE harus bertanggung

¹³³**Makarim, Edmon.** (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada..hal. 256

¹³⁴**Soerodjo, Irawan.** (2020). *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo..hal. 215

jawab secara tanggung renteng agar Notaris tidak menjadi "korban" tunggal dalam sengketa hukum digital. Regulasi cyber notary tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus terintegrasi dengan rezim hukum keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Sinkronisasi horizontal antara UU ITE, UUJN, dan UU PDP adalah prasyarat mutlak bagi model solusi hukum digital yang komprehensif¹³⁵.

Dalam konteks RUPS Elektronik, rekonstruksi regulasi harus memberikan pedoman baku bagi Notaris dalam membuat Akta Risalah Rapat secara elektronik. Perlu ada aturan yang mewajibkan *platform e-RUPS* untuk memiliki fitur perekaman dan jejak audit yang dapat diakses oleh Notaris sebagai dasar keotentikan akta relaas. Hal ini akan memperkuat kedudukan Notaris sebagai saksi resmi negara dalam setiap tindakan korporasi yang dilakukan secara digital.

Tan Thong Kie dalam Studi Notariat mengingatkan prinsip adaptasi: "Hukum harus bergerak searah dengan kebutuhan zaman. Jika masyarakat menghendaki efisiensi melalui digitalisasi, maka undang-undang jabatan harus memberikan jalan melalui prosedur-prosedur baru yang tetap menjunjung tinggi luhurnya jabatan Notaris sebagai garda kepastian hukum."¹³⁶

Rekonstruksi ini juga harus mencakup Penguatan Peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) di era digital. MPN perlu dibekali dengan kewenangan dan keahlian untuk melakukan pengawasan terhadap praktik *cyber notary*. Standarisasi audit digital harus dimasukkan dalam peraturan menteri sebagai

¹³⁵**Ramli, Ahmad M.** (2022). *Cyber Law dan Transformasi Digital*. Jakarta: Prenada Media...hal. 189

¹³⁶**Tan Thong Kie.** (2007). *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve..hal. 520

turunan dari UUJN yang baru, sehingga Notaris memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam ranah digital.

Model solusi dan rekonstruksi regulasi melalui legalisasi *virtual appearance* dan revisi UUJN secara menyeluruh merupakan langkah darurat yang harus segera diambil. Ketidaksinkronan regulasi saat ini tidak hanya menghambat efisiensi bisnis, tetapi juga menciptakan "bom waktu" yuridis yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam bentuk sengketa massal atas dokumen legalitas badan usaha. Penelitian ini mengusulkan agar pembentuk undang-undang segera merumuskan RUU Jabatan Notaris yang futuristik yang mengakui kedaulatan data, integritas kriptografi, dan kehadiran virtual sebagai pilar-pilar baru dalam pembentukan akta otentik di era Revolusi Industri 4.0 dan menuju Society 5.0. Hanya dengan rekonstruksi yang radikal dan sistematis, jabatan Notaris akan tetap relevan dan mampu menjalankan amanahnya sebagai Pejabat Umum di tengah transformasi digital yang tidak terelakkan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang digunakan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Badan Usaha belum memiliki ekivalensi mutlak atau kesetaraan penuh jika diuji dengan prinsip-prinsip dasar yang mengalir dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kegagalan kesetaraan fungsional pada Akta Otentik, meskipun prinsip kesetaraan fungsional yang diusung oleh UU ITE, menyatakan bahwa data elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan media kertas, prinsip ini mengalami "kelumpuhan" ketika berhadapan dengan hukum formal kenotariatan. UUJN memposisikan dirinya sebagai *lex specialis* yang mengatur wewenang absolut pejabat publik dalam memproduksi alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna.

Benturan dengan kesatuan waktu dan tempat, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 44 UUJN, pembuatan akta otentik (khususnya akta *partij* seperti Akta Pendirian PT/CV atau Akta Perubahan Anggaran Dasar) bersandar pada prinsip kesatuan ruang dan waktu yang tidak dapat dipisahkan. Penghadap wajib hadir secara fisik-raga (*physical presence*), Notaris wajib membacakan akta secara verbal, dan para pihak wajib menandatangani "pada saat itu juga".

Risiko Degradasi Otentisitas Berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata. Konsekuensi logis dari penggunaan TTE secara jarak jauh (*remote online*) tanpa adanya kehadiran fisik raga di hadapan Notaris adalah lahirnya cacat formalitas. Berdasarkan interelasi hukum Pasal 1869 KUHPdata, cacat formalitas ini mengakibatkan akta otentik tersebut mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Akta yang terdegradasi kehilangan daya eksekutorial otomatisnya dan beban pembuktiannya berbalik secara drastis (jika disangkal, pengguna akta wajib membuktikan kebenaran isinya), sehingga meruntuhkan fungsi dasar Notaris sebagai penjamin kepastian hukum privat.

2. Implementasi TTE pada dokumen legalitas korporasi di Indonesia terjebak dalam pusaran kendala yuridis yang berlapis, yang mengancam tidak hanya validitas dokumen tetapi juga keamanan jabatan Notaris itu sendiri. Kendala konflik norma antar Undang-Undang, terdapat pertentangan internal antara Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang secara tegas mengecualikan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta otentik dari digitalisasi otomatis dengan realitas operasional Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kemenkumham dan *Online Single Submission* (OSS) di BKPM. Platform birokrasi negara menuntut kecepatan berbasis data digital (*paperless*), namun hukum materiil kenotariatan tetap mengikat Notaris pada dokumen sumber yang berbasis

kertas (analog). Ketidaksinkronan ini menciptakan "birokrasi digital semu" yang rawan gugatan.

Kendala verifikasi dan risiko digital, dalam ruang siber, Notaris mengalami ketergantungan mutlak pada pihak ketiga, yaitu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), untuk memvalidasi sertifikat elektronik. Notaris tidak lagi memverifikasi manusia secara langsung, melainkan memverifikasi "kunci kriptografi". Hal ini menciptakan kendala serius berupa risiko pencurian identitas atau penyalahgunaan akun digital pihak lain serta ketidakmampuan Notaris untuk mendeteksi secara psikologis adanya cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan di balik layar monitor.

Kendala tanggung jawab hukum pribadi Notaris, karena akta yang menggunakan TTE berisiko terdegradasi akibat cacat formil, Notaris dihantui oleh risiko pertanggungjawaban pribadi (*personal liability*) yang tidak terbatas. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan Melawan Hukum), Notaris dapat digugat membayar ganti rugi materiil oleh pelaku usaha jika akta perusahaan tersebut dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Selain itu, Notaris menghadapi ancaman sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris (MPN) berupa pembekuan izin praktik, serta sanksi etik karena dianggap melanggar sumpah jabatan untuk patuh pada hukum memaksa yang diatur UUJN.

Kendala infrastruktur dan kerentanan keamanan siber, belum adanya standarisasi mengenai Protokol Notaris Elektronik (arsip digital)

menimbulkan ancaman jangka panjang berupa kerusakan data (*data corruption*) dan serangan siber (*cyber attacks* seperti *ransomware*). Kantor Notaris konvensional pada umumnya belum memiliki benteng pertahanan siber yang tersertifikasi untuk menjaga kerahasiaan akta korporasi digital selama puluhan tahun.

B. SARAN

Segera melakukan amandemen UUJN progresif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah harus segera mengesahkan revisi UUJN yang secara khusus menyisipkan bab mengenai *Cyber Notary*. Rekonstruksi hukum wajib memberikan definisi baru pada konsep "Menghadap" agar memperluas maknanya menjadi Kehadiran Virtual (*Virtual Appearance*). Kehadiran virtual ini harus dilegalkan melalui platform konferensi video terenkripsi yang wajib terintegrasi dengan pemindaian biometrik waktu nyata (*real-time biometric scan*) dari data kependudukan nasional (Dukcapil), sehingga dokumen digital yang lahir memiliki kekuatan otentisitas yang setara dengan undang-undang.

Pembentuk undang-undang perlu menerbitkan aturan pelaksana yang menegaskan batasan tanggung jawab hukum dalam ekosistem digital. Jika terjadi sengketa hukum yang disebabkan oleh kegagalan sistem kriptografi, kebocoran kunci privat (*private key*), atau kegagalan verifikasi identitas digital oleh vendor, maka PSrE harus dinyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama Notaris. Hal ini krusial agar Notaris tidak dijadikan "kambing hitam" atas kegagalan infrastruktur teknologi yang berada di luar kendalinya.

Sebagai langkah penyelamatan instan untuk menghindari jerat Pasal 1869 KUHPdata, Notaris sangat disarankan untuk tidak melakukan penandatanganan TTE secara jarak jauh. Sebaliknya, gunakan metode hibrida, para penghadap (pendiri/pengurus badan usaha) tetap diwajibkan datang secara raga ke kantor Notaris untuk mendengarkan pembacaan akta dan diverifikasi identitasnya. Namun, proses penandatanganan tidak lagi menggunakan pena dan kertas, melainkan membubuhkan TTE Tersertifikasi mereka pada komputer atau tablet yang disediakan di hadapan Notaris. Dengan skema ini, asas kehadiran fisik dan kesatuan tempat dalam UUJN terpenuhi 100%, tetapi produk akhir berupa file digital PDF bertanda tangan elektronik yang siap diunggah ke SABH/OSS tetap didapatkan dengan aman.

Dalam melayani korporasi yang menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) berdasarkan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas, Notaris disarankan untuk memformulasikan akta dalam bentuk Akta Relaas (Berita Acara Rapat), bukan Akta Partij (Akta Pihak). Dalam Akta Relaas, Notaris bertindak selaku pejabat yang melaporkan/mencatatkan segala hal yang ia lihat dan dengar di layar monitor sebagai sebuah fakta hukum publik. Akta jenis ini secara doktrin hukum acara memiliki kelonggaran interpretasi kehadiran yang jauh lebih aman dari ancaman kebatalan di pengadilan dibandingkan Akta Partij yang mutlak menuntut tanda tangan langsung para pihak.

Selama masa transisi regulasi, setiap kali Notaris memproses dokumen legalitas menggunakan TTE, Notaris wajib membuat back-up pengaman berupa lembar konfirmasi fisik bertanda tangan basah. Lembar ini berisi pernyataan

bahwa para pihak membenarkan telah membubuhkan TTE pada dokumen elektronik tersebut secara sadar dan tanpa paksaan. Dokumen komplementer fisik ini kemudian dijilid dan disimpan ke dalam Buku Protokol Notaris konvensional sebagai alat bukti pelapis yang mutlak jika di kemudian hari validitas enkripsi digital disangkal di persidangan.

Mengingat mahalnya biaya untuk membangun sistem keamanan siber yang kebal dari peretasan, Kemenkum bersama Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) harus menginisiasi pembangunan pusat data nasional yang terenkripsi dan diaudit secara berkala oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Wadah ini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan Protokol Notaris Elektronik yang seragam. Langkah aplikatif ini akan melindungi kantor-kantor Notaris kecil dari risiko kehilangan data akibat serangan siber dan memastikan keberlangsungan dokumen legalitas badan usaha di Indonesia dapat diakses dengan aman hingga puluhan tahun ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2010).
- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008).
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib. 2021. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2021). *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Chidir. 2014. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni
- Azhary, A. H. (2017). *Harmonisasi Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009).
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali, 1990,
- Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Penerbit Rajawali Pers, 2020).
- Harahap, M. Yahya. 2021. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2, (2000): 489.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Prenada Media

- Group, 2018).
- Lilik Rasyidi (dalam Zainuddin Ali), *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016).
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Makarim, Edmon. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali* (Rafika Aditama Pers, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Pranada Media Group, 2008).
- Radbruch, G. (2006). *Filosofi Hukum* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media.
- Radbruch, Gustav. 2003. *Legal Philosophy*. New Jersey: Lawbook Exchange.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rudiyat, Charlie. *Kamus Hukum*, (Pustaka Mahardika).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982).
- Soerodjo, Irawan. 2023. *Kepastian Hukum dalam Praktik Kenotariatan*. Surabaya: Arkola
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Sutiyoso, A. (2019). *Hukum Siber dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014).
- Zamaludin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-7* (Sinar Grafika, 2016).

Artikel Jurnal

- Dino Rafly Priatna, Dasar Kewenangan Notaris dalam Membuat Covernote, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, (No.4), 2024, hlm.343.
- Juwita, E. (2018). *Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dengan Tanda Tangan Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Amtha, 1(2), 115-127.
- Kusuma, B. T. H. (2021). Peran Notaris Dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Tinjauan Hukumnya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 183-195..
- Lestari, R., & Haryani, I. (2019). *Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Yudisial, 12(3), 295-310.
- Mayana, R., Fauza, R., & Santika, T. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurna Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, (No. 2), 245-260.
- Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no.1 (2-19) : 19-35
- Rifki Kuntoro Aldi. 2025. Pengertian Kriptografi dan Hubungannya dengan Enkripsi Data. <https://fikom.udb.ac.id/id>
- Taufik, T. (2020). *Digitalisasi Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Industri 4.0*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1), 60-80. uhammad Abusopian, *MANAJEMEN PENDIDIKAN ERA DIGITALISASI* (Guepedia).
- Tobing Lumban, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1983).
- UNCITRAL. 1996. *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*. Vienna: United Nations Publication, hlm. 20
- Wibowo, A. S., & Handayani, I. P. (2021). Sinkronisasi Ketentuan Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE dengan Prinsip Otentisitas Akta Notaris. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 191-210

Peraturan Perundang- Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sitem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 dan atau Perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lain -Lain

Attamimi, A. H. S. (1992). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Kekuatan Hukum Mengikat*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia.

Bella Fardela. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
https://repository.unissula.ac.id/33498/1/Magister%20Kenotariatan_21302200021_fullpdf.pdf

Indah Aulia Putri. “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN.” Universitas Islam Indonesia, 2021.
<http://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34166>

Jan Michiel Otto, “Real Legal Certainty in Developing Countries,” in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastris (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012)

Raden Mas Adji Jaka Pratama . “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan UU ITE.” Universitas Diponegoro, 2021.